

**ANALISIS *PRUDENCIAL BANKING PRINCIPLE* UNTUK
MEMINIMALISIR TERJADINYA PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PT.
BPRS BHAKTI SUMEKAR KANTOR CABANG JEMBER**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh
Aisyatul Fadilah
Nim: E20181003

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH
2022**

**ANALISIS *PRUDENCIAL BANKING PRINCIPLE* UNTUK
MEMINIMALISIR TERJADINYA PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PT.
BPRS BHAKTI SUMEKAR KANTOR CABANG JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syari'ah



Oleh

Aisyatul Fadilah
Nim: E20181003

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH
2022**

**ANALISIS *PRUDENCIAL BANKING PRINCIPLE* UNTUK
MEMINIMALISIR TERJADINYA PEMBIAYAAN BERMASALH DI PT.
BPRS BHAKTI SUMEKAR KANTOR CABANG JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syari'ah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
OLEH:
J E M B E R

Aisyatul Fadilah
Nim: E20181003

Disetujui Pembimbing



Aminatus Zahriyah, S.E., M.Si.
198907232019032012

**ANALISIS PRUDENCIAL BANKING PRINCIPLE UNTUK
MEMINIMALISIR TERJADINYA PEMBIAYAAN BERMASALH DI PT.
BPRS BHAKTI SUMEKAR KANTOR CABANG JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syari'ah

Hari : Jum'at

Tanggal : 11 November 2022

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Dr. Abdul Rokhimi, S.Ag., M.Si
NIP. 197308301999031002


Siti Indah Purwaning Yuwana, S.Si., M.Si
NIP. 198509152019032005

Anggota:

1. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.Si

()

2. Aminatus Zahriyah, S.E., M.Si

()

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Kholidah Mifa'i, S.E., M.Si
NIP. 19680808072000031001

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَإِنَّهُ رَاۤءِثٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Al- Khobir, Al-Qur'an dan Terjemah Perkata, Al-Baqarah 2: 183

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan, serta rasa syukur kepada-Nya atas terselesainya skripsi ini, skripsi ini saya persembahkan kepada orang yang cukup berarti dalam hidup saya yaitu:

1. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Tuki dan Ibu Suwarni terimakasih tiada tara selalu mendoakan, membimbing dan memberikan kasih sayang yang tiada henti dan juga atas dukungannya hingga saya sampa pada titik ini
2. Kepada kakakku dan adikku, Yondri Efendi, S.E, dan Muhammad Faqih semoga kasih sayang Allah selalu bersamamu
3. Kepada Muhammad Ilyas, yang selalu bersedia membantu, selalu memberikan semangat, dukungan, serta motivasi kepada saya
4. Kepada teman seperjuangan Syarifah Fatimah Chamania dan Rika Lutfiyana terimakasih atas semua masukan serta dukungannya
5. Kepada eman-teman organisasi Tanaszaha Komisariat UIN KHAS Jember
6. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember serta seluruh mahasiswa angkatan 2018 program studi Perbankan Syariah yang telah bersama-sama berjuang menyelesaikan tugas akhir.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, atas ridho dan rahmat-Nya akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan. Sholawat serta salam semoga terus tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membimbing dan menuntun ke jalan yang benar yakni agama islam.

Tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, akan sangat sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, atas dasar itu penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan dan doa kepada seluruh yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M selaku rector UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. Nikmatul Masruroh, S.E., M.E.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Dr. Hj. Nurul Setianingrum. S.E., M.M selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Aminatus Zahriyah, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta masukan dan saran selama proses penyelesaian skripsi

6. Isnadi, S.S., M.Pd. selaku dosen pembimbing akademik yang selama ini telah memeberikan bimbingan dan nasihat dalam kegiatan akdemik
7. Segenap dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember
8. Kepala perpustakaan UIN KHAS Jember dan segenap karyawan didalamnya, yang telah membantu menyediakan literature dan referensi yang menunjang teori-teori penelitian ini
9. Segenap pimpinan dan staff BPRS Bhakti Sumekar Jember atas kesediaannya dan membanru kelancaran penelitian yang dilaksanakan penulis
10. Serta segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu memberikan doa dan dukungan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu kepada semua pihak utamanya para pembaca agar senantiasa memberikan masukan berupa kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga dengan tersusunnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak khususnya kepada Almamater Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.

Jember, 18 Septembr 2022

Penulis

ABSTRAK

Aisyatul Fadilah, Aminatus Zahriyah, S.E.,M.Si 2022: *Analisis Prudential Banking Principle Untuk Meminimalisir Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember*

Prinsip kehati-hatian sebagai langkah *Preventif* industri perbankan merupakan suatu kewajiban yang harus diterapkan karena adanya konsekuensi yuridis menentukan oleh pihak perbankan. Analisis prinsip kehati-hatian juga menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dalam mengelola dana *lending* sehingga dana *funding* yang diterimapun oleh pihak perbankan dapat tetap terjaga secara maksimal. Pembiayaan merupakan aktivitas perbankan syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Keberhasilan dalam mengelola pembiayaan yang akan di salurkan merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam bisnis perbankan syariah.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana analisis *prudential banking principle* untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember. 2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *prudential banking principle* dalam pemberian pembiayaan bermasalah pada PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember.

Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimana analisis *prudential banking principle* untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan *prudential banking principle* dalam pemberian pembiayaan bermasalah pada PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis bersifat deskriptif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis prinsip kehati-hatian sangat berdampak dalam meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Dengan tetap menyesuaikan terhadap kondisi masyarakat sekitar, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jember dinilai dapat memaksimalkan masing-masing poin dari prinsip kehati-hatian yang dipraktikkan yakni *character, capacity, capital, condition of economic, dan collateral*. Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian secara optimal, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah secara otomatis menjaga tingkat kolektabilitas yang ada sehingga tingkat pembiayaan bermasalah yang muncul dapat meminimalisir dengan baik.

Kata Kunci: Analisis, Prinsip Kehati-hatian, Pembiayaan Bermasalah


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah	13
F. Sistematika Pembahasan	17

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	19
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Kajian Teori	37
BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	59
B. Lokasi Penelitian	60
C. Subjek Penelitian	60
D. Teknik Pengumpulan Data	61
E. Teknik Analisis Data	63
F. Keabsahan Data	64
G. Tahap-tahap Penelitian	65
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	67
A. Gambaran Objek Penelitian	67
B. Penyajian Data dan Analisis	83
C. Pembahasan Temuan	97
BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Nasabah BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember	9
Table 2.1 Penelitian Terdahulu	34



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Struktur rganisasi PT. BPRS bhakti Sumekar Jember	71
Skema Pemeberian Pembiayaan PT. BPRS Bhakti Sumekar Jember.....	90




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang



Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang berada di kawasan Asia Tenggara. Sebutan sebagai negara berkembang ini mulai dikenal oleh dunia luar setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, dimana pada saat itu Indonesia melanjutkan perjuangan dengan membangun diberbagai bidang. Pembangunan ini diupayakan oleh pemerintah Indonesia secara berkesinambungan di berbagai daerah Indonesia agar dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat serta terciptanya masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1960-an kemudian pemerintah Indonesia pasca-orde lama berkonsentrasi untuk melaksanakan pembangunan secara lebih sistematis, berlandaskan pada pembangunan nasional yang berorientasi pada tiga pilar utama, yaitu pembangunan sosial, ekonomi, dan politik.

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peran yang penting dalam kehidupan satu negara, apabila negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Peran strategi bank terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Perbankan adalah lembaga yang paling rentan atau berdekatan dengan risiko, khususnya risiko yang berkaitan dengan uang. Kedudukan bank menjadi sangat penting ketika bank tersebut bekerja dan ikut serta mendorong tumbuh serta

berkembang ekonomi suatu negara.¹ Sehingga bank harus menjaga hubungan antara pihak nasabah, bagi mereka yang mempunyai kekhawatiran adanya bunga bank maka bank syariah dapat menjadi yang lebih inovatif sebagai rencana pinjaman modal maupun menginvestasi dana.

Pembiayaan merupakan aktivitas perbankan syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana.² Keberhasilan dalam mengelola pembiayaan yang akan disalurkan merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam bisnis perbankan syariah. Agar pembiayaan yang di salurkan merupakan pembiayaan yang layak dan tidak tergolong ke dalam jenis pembiayaan, perbankan mengembangkan suatu proses seleksi atas seluruh pembiayaan yang ia terima, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya tergolong ke dalam golongan lancar, diragukan dan macet.³

Pada pasal 1 UU NO. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, disebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁴ Karena kegiatan usaha BPRS berbeda dengan Bank Umum, jika bank umum mempunyai kegiatan utama dalam memberikan jasa dalam lalu lintas

¹ Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori Dan Aplikasi*, (Bandung ; Alfabeta, 2014), 2.

² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2011), 105.

³ Faturahman Djamil, *Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta : Sinar Rafika, 2012), 66.

⁴ Muhammad, *Bank Syariah Problem Dan Prospek Perkembangan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit GrahaIlmu, 2005), h. 34.

pembayaran misalnya jual beli valuta asing dan kliring, sementara itu hal ini tidak dapat dilakukan oleh BPRS. Sebab kegiatan BPRS tidak melayani pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan alasan tersebut, BPRS tidak ikut terlibat dalam kliring maupun kegiatan jual beli valuta asing.

Secara teknis operasional maupun kegiatan BPRS berkaitan dengan produk-produknya berdasarkan prinsip syariah yaitu dalam kegiatan penghimpunan dana yang berupa simpanan dan deposito, penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, dan pelayanan jasa perbankan syariah yang berupa memindahkan uang untuk kepentingan bank maupun nasabah.⁵

Pembiayaan merupakan sebagian besar aset dari bank syariah sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya, sebagaimana diamanatkan pada pasal 2 undang-undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008. Bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian dalam bentuk rambu-rambu kesehatan bank.⁶

Di dalam prakteknya masih ada bank-bank yang terkena masalah atau kendala. Salah satu faktor yang mempengaruhi sistem perbankan nasional menjadi tidak stabil adalah ketika perbuatan dari si pemilik bank dan para pengelola bank yang cenderung melakukan pemanfaatan secara

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah* (UU No. 21 Tahun 2008), (Bandung: PT Rafika Aditama, 2013), h.58.

⁶ Trasadini P. Usanti Dan Shomad, *Transaksi Bank Syariah.*, h. 97

sewenang-wenang dan tentunya mengabaikan dari prinsip kehati-hatian dalam melakukan suatu usaha.⁷ Selain itu faktor lainnya yang mendukung bank terkena masalah adalah lemahnya pengawasan dari ojk.

Pelaksanaan dari suatu prinsip kehati-hatian adalah hal yang sangat penting untuk menciptakan sistem perbankan yang baik. Di dalam kegiatan perbankan tentunya tidak bisa semuanya dilimpahkan pada mekanisme pasar, hal ini dikarenakan pasar yang kurang mampu untuk bertanggung jawab pada dirinya sendiri apabila terjadi sesuatu diluar dugaan. Maka dari itulah pengawasan dari Bank Indonesia sangat diperlukan untuk mengawasi pelaksanaan prinsip kehati-hatian tersebut di dalam dunia perbankan, untuk dapat menjaga dan mempertahankan eksistensi perbankan yang nantinya akan menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat terhadap dunia perbankan.⁸

Prinsip kehati-hatian (*Prudencial Banking Principle*) menurut ketentuan pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 dikemukakan bahwa perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dari ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank maupun lembaga keuangan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sehingga bank atau lembaga lainnya harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam upaya

⁷ Dewi Chandra, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Strategi Pemberian Kredit Dan Dampaknya Terhadap NPL* (Studi Kasus Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Propinsi Jawa Tengah, 2009).

⁸ Gandapraja, P. , *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Cramedia Pustaka Utama, 2004).

mencegah terjadinya risiko kredit bermasalah. Kemudian dalam prinsip kehati-hatian tersebut salah satunya adalah dengan menganalisis beberapa aspek yang menjadi pertimbangan pemberian pembiayaan kepada debitur, prinsip kehati-hatian yang dimaksud yaitu dengan menganalisis *Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of economy*.

Tujuan diberlakukan prinsip kehati-hatian tidak lain agar bank-bank selalu dalam keadaan sehat sehingga liquid, solvent, dan menguntungkan. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian itu diharapkan kadar kepercayaan masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.⁹

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Irma Rohaya dalam skripnya menunjukkan diketahui bahwa pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Kuala Tungkal dapat dilihat dalam beberapa proses tahapan mulai dari permohonan pembiayaan sampai realisasi pembiayaan. Hambatan yang dihadapi oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Kuala Tungkal dalam penerapan prinsip kehati-hatian adalah faktor *eksternal* dan faktor *internal*. Solusi yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Kuala Tungkal adalah dengan melakukan mengadakan pelatihan dan pembinaan kepada karyawan bank agar teliti dalam mencari dan menerima calon-calon penerima pembiayaan dan pihak bank akan lebih menerapkan

⁹ Trasadini P. Usanti Dan Shomad, *Transaksi Bank Syariah.*, h. 97

prinsip kehati-hatian 5C (*Character, Capaicty, Capital, collateral dan condition of economic*) dalam melakukan survei terhadap calon nasabah.¹⁰

Berdasarkan *research gap* diatas dapat disimpulkan bahwa telah melakukan Prinsip kehati-hatian yang diterapkan. Adapun prinsip kehati-hatian yang digunakan adalah prinsip 5C, 7P, 3R dan 1S. namun BMT kube Sejahtera 001 lebih menekankan pada 5C yaitu menganalisis dari segi *character, capital, capacity, collateral, dan condition of economic*.

Bank Pembiayaan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun berdasarkan syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar yang berada di kabupaten Jember ini merupakan cabang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang berada Sumenep - Madura, yang dalam kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan juga merupakan satu-satunya yang dimiliki Kabupaten Sumenep. Dalam pendiriannya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumenep dimulai dengan diberlakukannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah sebagai daerah otonom melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Salah satu kebijakan tersebut adalah mendayagunakan perekonomian daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah kabupaten

¹⁰ Irma Royana, "Pelaksanaan Prudential Banking Principle Dalam Pemberian Pembiayaan Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kuala Tungkal", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

memandang bahwa instrumen yang paling tepat yaitu dengan mewujudkan lembaga mikro yang paling ideal untuk masyarakat Sumenep yang religius yaitu dengan mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumenep.

Dilansir dari sebuah berita *matamaduranew.com* bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terus melakukan terobosan dalam mengembangkan jaringan bisnis perbankan berbasis syariah, setelah sukses membuka cabang di sejumlah kecamatan di Madura, Jember menjadi target bidikan pasar selanjutnya, dalam pembukaan cabang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang berada Jember adalah suatu strategi untuk meningkatkan kapasitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar agar menjadi lebih besar, kuat, sehat dan bermanfaat bagi masyarakat.¹¹

Keberadaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar ini tercatat sebagai aset terbesar kedua tingkat nasional untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sehingga enam kali berturut-turut Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Sumenep dengan penghargaan kinerja keuangan sangat bagus, sehingga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar pada tahun 2019 menarget aset sudah dengan 1 triliun rupiah dan pada tahun 2016 aset Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumenep sudah 615,981 Miliar, sehingga bisa dikatakan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar

¹¹ Hambali Rasidi, *BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH Bhakti Sumenep*, Ekspansi Ke Jember Begini Harapan Wabub Muqit, Sabtu 19 Februari 2020.

sangat bagus dalam keuangan dan strategi pemasarannya, sehingga nasabah sangat meningkat dalam setiap tahunnya, jumlah nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumenep.¹²

Awal mula Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Jember tersebut ada dua kantor, yang pertama Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar yang beralamat di Jl. Trunojoyo No. 123a, kaungan, Kapatihan, Kec. Kaliwates, Kabupaten. Jember, Jawa Timur, sedangkan yang kedua Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Asri Madani Nusantara yang beralamat di Jl. Sentot Prawirodirdjo, Kaliwates Kidul, Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Berdasarkan keputusan anggota dewan komisioner otoritas jasa keuangan Nomor KEP-135/D.03/2021 tanggal 15 September 2021 tentang pencabutan izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Asri Madani Nusantara, otoritas jasa keuangan mencabut izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Asri Madani Nusantara yang beralamat di Jalan Sentot Prawirodirjo No. 02, Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur terhitung sejak tanggal 15 September 2021. Maka peneliti tertarik melakukan penelitian di Bank pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Jember, yang berjudul analisis *prudencial banking principle* untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember.

¹² Ibit

Tabel 1.1**Jumlah Nasabah Bank Rakyat Bhakti Sumekar Cabang Jember**

Keterangan	2017	2018	2019
Simpanan	2.427	3.026	4.096
Pembiayaan	1.553	1.776	2.034

Sumber: diolah oleh peneliti

Sehingga tidak bisa dipungkiri lagi selama berjalan 3 tahun berada di kabupaten jember Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat jember, oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar. Namun dalam hal ini, pemberi kredit PT. BPRS Bhakti Sumekar tidak akan lepas dari risiko pembiayaan bermasalah baik disengaja atau tidak oleh pengelola dana dan nasabah peminjam, untuk itu dalam memberikan pembiayaan pada BPRS harus menerapkan kebijakan pembiayaan dan melakukan sistem pengendalian pembiayaan yang baik dan benar.

Dalam rangka mewujudkan Bank Syariah yang sehat, tangguh, dan efisien, serta mampu bersaing dengan Perbankan Nasional lainnya. maka diperlukan pengaturan kelembagaan yang dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum, pengaturan kelembagaan bank disusun dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.¹³ Dengan demikian lembaga perbankan akan bergerak dalam kegiatan pembiayaan dan berbagai jasa yang diberikan oleh bank melayani kebutuhan pembiayaan serta

¹³ Trisadini P. Usanti dan Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 59.

melancarkan mekanisme sistem pembiayaan bagi semua sektor perekonomian.

Berdasarkan pemahaman diatas dapat dipahami bahwa pembiayaan masalah merupakan keadaan yang dialami oleh nasabah sehingga nasabah tersebut mengalami kendala dalam penyelesaian masalah terhadap bank atau keuangan lainnya.

Sesuai dengan paparan latar belakang diatas, maka hal ini yang menjadi alasan penelitian dengan judul mengenai “ ***Analisis Prudencial Banking principle untuk Meminimalisir Terjadinya Pembiayaan Bermasalah PT. BPRS Di RS Bhakti Sumekar kantor cabang jember*** “

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua focus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam kalimat tanya.¹⁴ Berdasarkan pada latar belakang yang diuraikan diatas, maka diterapkan focus dalam penelitian ini adalah :

¹⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember : IAIN Jember Press, 2020), 45.

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *prudential banking principle* dalam pemberian pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember?
2. Bagaimana analisis *prudential banking principle* untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu pada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹⁵

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan *Prudential banking principle* dalam pemberian pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis *prudential banking principle* untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat penelitian terdiri

¹⁵ Ibid, 45.

dari atas manfaat teoritis dan praktis, seperti manfaat bagi peneliti, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Manfaat penelitian harus realistis.¹⁶

Berdasarkan pada deskripsi tersebut maka manfaat tersusun sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap masalah yang akan diteliti. Khususnya mengenai prinsip kehati-hatian untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian berikutnya dan juga referensi serta menambah dan memperkaya khazanah keilmuan di lembaga perguruan tinggi khususnya UIN KH Achmad Siddiq Jember.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai kebanggaan dan ukuran atas ilmu-ilmu yang diperoleh selama menempuh kuliah di kampus UIN KH Achmad Siddiq Jember. Dan diharapkan menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai perbankan syariah.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan tentang meminimalisir terjadinya pembiayaan

¹⁶ Ibid, 45.

bermasalah pada BPRS Bhakti Sumekar Jember dan menumbuhkan minat penelitian dibidang yang sama serta menambah sumber literatur dalam bidang perbankan bagi Bank Rakyat Indonesia

c. Bagi BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember

Dapat dijadikan tambahan informasi dalam penyajian dan penyusunan laporan meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember.

d. Bagi Kepala Perpustakaan UIN KH. Achmad Siddiq Jember

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan studi dan kajian untuk melengkapi kepastakaan dan menambah referensi

kepastakaan bagi seluruh civitas UIN KH.Achmad Siddiq Jember sehingga dapat melengkapi kajian atau penelitian yang berkaitan dengan meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah yang disusun oleh Bank Rakyat Indonesia.

E. Definisi Istilah

1. Analisis

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹⁷

¹⁷Hamdan Ahmad, Nanda Santoso. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Fajar Mulya, 1996), 21.

2. *Prudential Banking Principle* (Prinsip kehati-hatian)

Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*) merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.¹⁸ prinsip kehati-hatian adalah konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan, dan teknis dalam manajemen risiko bank yang sedemikian rupa sehingga dapat memitigasi risiko bank sekecil apapun, yang mengakibatkan kerugian bagi *stakeholders*, terutama bagi depositor dan kreditor.¹⁹

3. Meminimalisir

Meminimalisir merupakan memperkecil atau biasa digunakan menyatakan bahwa sesuatu itu memang tidak dapat dihilangkan atau diselesaikan sepenuhnya tetapi hanya bias beberapa persen yang bisa terselesaikan.²⁰

4. Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga.²¹

¹⁸Rachmadi usman, *Aspek Hukum Perbankan Di indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 18

¹⁹ Dr. Trisadinni P. Usanti, *Hukum Perbankan*, (Depok : Kencana. 2017), 122.

²⁰ <https://Brainly.co.id>, (diakses pada tanggal 13 Maret 2022, pukul 13.38 WIB).

²¹ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta,2000),h.94.

b. Pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Demikian penilaian kualitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi:²²

1. Lancar

Apabila pembayaran angsuran dan *margin* tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, secara dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

2. Dalam Perhatian Khusus

Apabila terhadap tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau *margin* sampai dengan 90 hari. Akan tetapi selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

²² Trisadini. P., *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h. 105

3. Kurang Lancar

Apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau *margin* yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak secara teratur dan pengikatan agunan kuat. Terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4. Diragukan

Apabila terjadi tunggakan pembiayaan angsuran pokok atau *margin* yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian.

5. Macet

Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok atau *margin* yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada.

5. BPRS Bhakti Sumekar Jember

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²³ Karena kegiatan usaha BPRS berbeda dengan Bank Umum, jika bank umum mempunyai kegiatan utama dalam memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran misalnya jual beli valuta asing dan kliring, sementara itu hal ini tidak dapat dilakukan oleh BPRS. Sebab kegiatan BPRS tidak melayani pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan alasan tersebut, BPRS tidak ikut terlibat dalam kliring maupun kegiatan jual beli valuta asing.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini diuraikan terkait latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

²³ Muhammad, *Bank Syariah Problem Dan Prospek Perkembangan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2005), h. 34.

BAB II Kajian Kepustakaan

Pada bagian ini memuat tentang ringkasan penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan penelitian saat ini dan memuat kajian teori.

BAB III Metode Penelitian

Pada bagian ini berisi tentang uraian terkait dengan metode yang akan digunakan yang meliputi : pendekatan, jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian

Pada bagian ini berisi tentang hasil penelitian seperti gambaran objek penelitian, penyajian data, dan pembahasan temuan.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Pada bagian ini berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan. Kemudian membuat ringkasan baik itu penelitian yang sudah dilakukan. Dengan melakukan langkah ini, dapat dilihat sejauh mana keaslian dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang.

Sehubungan dengan penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian mengenai analisis Prudential banking Principle untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Jember.

1. **Ilham Saputra, “Implementasi Prinsip Kehati-hatian Bank di Masa Pandemi Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Tahun 2014 Pembiayaan Mudharabah Bank Muamalat KC Bengkulu), (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021).**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan prinsip kehati-hatian di masa pandemi terhadap pembiayaan *Mudharabah* serta hambatan dalam penerapan prinsip kehati-hatian di Bank Muamalat KC Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis *Miles dan Huberman*. Analisis data penelitian bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian terhadap pembiayaan *Mudharabah* Bank Muamalat KC Bengkulu meliputi 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition Of Economy dan Collateral*. Kendala di bank Muamalat KC Bengkulu dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *Mudharabah* terdiri dari faktor *intern* dan faktor *ekstern*. Faktor *intern* (berasal dari bank) yang sering terjadi di Bank Muamalat KC Bengkulu antara lain: kesalahan yang mensurvey nasabah dan kesalahan dalam menghitung nominal agunan, dan faktor *ekstern* (berasal dari nasabah) yang meliputi unsur kesengajaan yang dilakukan nasabah dan unsur ketidaksengajaan yang dilakukan nasabah.²⁴

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas tentang prinsip kehati-hatian dan metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian pada objek penelitian.

- 2. Irma Royani, “Pelaksanaan Prudential Banking Principle Dalam Pemberian Pembiayaan Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kuala Tungkal”, (Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2021).**

²⁴ Ilham Saputra, “Implementasi Prinsip Kehati-hatian Bank di Masa Pandemi Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Tahun 2014 Pembiayaan Mudharabah Bank Muamalat KC Bengkulu)”, (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021)

Pada 35 No. 1 Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa “Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Berdasarkan ketentuan tersebut maka tidak ada alasan bagi bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian di Bank Syariah Mandiri Cabang Kuala Tungkal dalam menyalurkan pembiayaan. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Kuala Tungkal dapat dilihat dalam beberapa proses tahapan mulai dari permohonan pembiayaan sampai realisasi pembiayaan. Hambatan yang dihadapi oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Kuala Tungkal dalam penerapan prinsip kehati-hatian adalah faktor *eksternal* dan faktor *internal*. Solusi yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Kuala Tungkal adalah dengan melakukan mengadakan pelatihan dan pembinaan kepada karyawan bank agar teliti dalam mencari dan menerima calon-calon penerima pembiayaan dan pihak bank akan lebih menerapkan prinsip kehati-hatian 5C (*Character, Capacity,*

Capital, collateral dan condition of economic) dalam melakukan survei terhadap calon nasabah.²⁵

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sama-sama membahas tentang prinsip kehati-hatian dan menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian terdahulu membahas tentang mengadakan pelatihan dan pembinaan kepada karyawan bank dan objek penelitian.

3. Sitta Rizky Ahda, “Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Macet di BMT KUBE SEJAHTERA 001 BANDAR SETIA”, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

Prinsip kehati-hatian yang diterapkan pada BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia dalam memberikan pembiayaannya dengan cara lebih berhati-hati dan menentukan nasabah manakah yang layak untuk diberikan pembiayaan sehingga mengurangi terjadinya risiko pembiayaan macet di BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan cara penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif. Kriteria dalam pemberian pembiayaan di BMT Kube Sejahtera 001 Bandar Setia memiliki kriteria umum dan kriteria khusus. Prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh BMT kube

²⁵ Irma Royana, “Pelaksanaan Prudential Banking Principle Dalam Pemberian Pembiayaan Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kuala Tungkal”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

Sejahtera 001 Bandar Setia memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan usaha BMT. Adapun prinsip kehati-hatian yang digunakan oleh BMT kube Sejahtera adalah prinsip 5C, 7P, 3R dan 1S. namun BMT kube Sejahtera 001 lebih menekankan pada 5C yaitu menganalisis dari segi *character, capital, capacity, collateral, dan condition of economic*. Kendala dalam menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) di BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia yaitu kurangnya keterbukaan anggota atau nasabah dalam menjalankan usahanya dan kurangnya pengetahuan mengenai usaha yang dijalankan sehingga dalam hal melakukan pembayaran/cicilan anggota sering tidak jujur mengenai hasil keuntungan dan sering menunda-nunda pembayaran yang sudah jatuh tempo.²⁶

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas prinsip kehati-hatian dan menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian pada objek penelitian.

4. Alim Sumantri, “Pengaruh Penerapan Prinsip Kehatian-hatian Dan Margin Harga Terhadap Risiko Pembiayaan Di PT. Bank Jabar Banten Syariah”, (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Serang, 2020).

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh prinsip kehati-hatian terhadap risiko pembiayaan ; signifikansi pengaruh

²⁶ Sitta Rizky Ahda, “Analisis Penerapan Prinsip Kehatihatian (Prudential Principle) Dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan Macet di BMT KUBE SEJAHTERA 001 BANDAR SETIA”, (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2020).

margin harga terhadap risiko pembiayaan ; serta signifikansi pengaruh penerapan prinsip kehati-hatian dan margin harga dalam meminimalisir tingkat risiko pembiayaan di Bank bjb Syariah.

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode analisis yang bersumber kepada data primer dan sekunder tentang prinsip kehati-hatian sebagai Variabel X1. Margin harga sebagai Variabel X2, dan risiko pembiayaan sebagai Variabel Y. Dilihat dari tujuannya penelitian ini termasuk dalam ke dalam penelitian *explanatory research*, karena melibatkan tiga variabel yang saling berhubungan satu sama lain.

Teknis pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan dalam penelitian ini studi dokumentasi yang di peroleh dari dokumen milik perusahaan, data yang diambil dari studi dokumentasi merupakan data yang di peroleh langsung dari situs resmi PT. Bank Jabar Banten Syariah (<http://www.bjbsyariah.co.id/>) berupa laporan keuangan serta standar operasional prosedur yang berlaku. Serta studi kepustakaan dengan memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan seperti buku-buku, artikel, dan sumber bacaan yang terkait dengan masalah diteliti. Teknis analisis data dalam dalam penelitian ini dengan melakukan pengujian uji asumsi klasik, analisis regresi linier sederhana, dan berganda, analisis korelasi serta analisis koefisien determinasi. Selain itu dalam penelitian ini sampel dalam populasinya adalah jaringan kantor bank bjb syariah berjumlah 8 kantor cabang.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa : 1) Prinsip kehati-hatian memiliki pengaruh positif terhadap risiko pembiayaan sebesar 0,167 atau 1,67%, 2) sedangkan untuk margin harga memiliki pengaruh positif sebesar 0,079 atau 0,79% hal tersebut dapat dilihat pada nilai hasil pengujian dengan uji asumsi klasik maupun analisis regresi berganda. 3) untuk variabel prinsip kehati-hatian dan margin harga terhadap risiko pembiayaan hasil penelitian menunjukkan sebesar 0,300 atau 30%.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan temuan bahwa pengaruh prinsip kehati-hatian dan margin harga terbukti berpengaruh secara simultan pada risiko pembiayaan di PT. Bank Jabar Banten Syariah, yang dibuktikan dengan hasil uji nilai F hitung tingkat koefisien dan korelasi sebesar 0,300 atau 30%. Sedangkan sisanya sebesar 0,700 atau 70% merupakan faktor lainnya yang tidak dibahas dalam penelitian ini.²⁷

Persamaan peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang prinsip kehati-hatian perbedaan peneliti terdapat pada metode penelitian.

5. **Sari'ah, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Konsumtif Pada PT. BNI Syariah Cabang Mataram", (Universitas Islam Negeri Mataram, 2019).**

²⁷ Alim Sumantri, "Pengaruh Penerapan Prinsip Kehatian-hatian Dan Margin Harga Terhadap Risiko Pembiayaan Di PT. Bank Jabar Banten Syariah", (Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Serang, 2020).

Fokus yang dikaji oleh peneliti dalam skripsi ini yaitu bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir risiko pembiayaan konsumtif pada PT. BNI syariah Cabang Mataram. Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian peneliti menunjukkan bahwa PT. BNI Syariah Cabang Mataram telah menerapkan prinsip kehati-hatian pada kegiatan yang dilakukan khususnya pada penyaluran pembiayaan atau pembiayaan konsumtif. Bentuk prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh PT. BNI Syariah Cabang Mataram dengan cara menganalisis nasabah sebelum diberikan pembiayaan. Analisis ini menggunakan analisis 5C+1S yaitu *character*, *Capital*, *capacity*, *collateral*, *condition off economy* dan analisis syariah. Tujuan diterapkannya prinsip kehati-hatian pada penyaluran pembiayaan ini adalah untuk menekan kemungkinan terjadinya pembiayaan atau kredit macet.²⁸

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang prinsip kehati-hatian dan yang digunakan metode kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian terdapat pada objek penelitian.

²⁸ Sari'ah, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Konsumtif Pada PT. BNI Syariah Cabang Mataram", (Skripsi, UIN Mataram, 2019).

6. Asmi, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank BNI Syariah Mikro Masamba”, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan murabahah dan untuk mengetahui hambatan dan solusi yang dilakukan Bank BNI Syariah Masamba dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan murabahah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, adapun sumber data penelitian adalah primer dan sekunder. Teknis pengumpulan data yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis pengelolaan data dengan cara editing data, sistematika data, dan penarikan kesimpulan. Teknis analisis data menggunakan deskriptif analisis kemudian disimpulkan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang diperoleh dari kasus umum menjadi sebuah kesimpulan yang ruang lingkupnya lebih bersifat individual atau khusus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, BNI Syariah Masamba melakukan penilaian calon nasabah berdasarkan prinsip 3 C (*Character, Capacity, Collateral*) yaitu penilaian terhadap karakter calon nasabah pembiayaan, kemampuan atau kelayakan usaha, dan agunan yang diserahkan kepada bank. 2) Hambatan yang dihadapi dalam

menerapkan prinsip kehati-hatian yaitu bersumber dari *eksternal* (nasabah) bank maupun dari pihak *internal* Bank BNI Syariah Masamba. Adapun solusi yang ditawarkan BNI Syariah Masamba ketika terjadi pembiayaan murabahah bermasalah yaitu pendekatan keluarga, *Collection*, *Rescheduling* (penjadwalan ulang) dan penyelesaian pembayaran pembiayaan melalui eksekusi aset (penjualan agunan) nasabah.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang digunakan adalah sama-sama membahas tentang prinsip kehati-hatian dan metode yang digunakan deskriptif kualitatif. Perbedaan terletak pada objek penelitiannya dan membahas tentang pembiayaan murabahah.²⁹

7. Fajar Amri, “Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Bank BRI Syariah K.C Kedaton Bandar Lampung)”, (Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

Tujuan peneliti adalah untuk mengetahui permasalahan mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan analisis dalam meminimalkan risiko pada pembiayaan murabahah di Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton.

²⁹ Muhammad Mahfudz, “Perwujudan Prinsip Kehati-hatian Dalam Perjanjian Kredit Pada BPR Ambulu Dhanaarta”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember, 2018).

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis data, yaitu data-data yang diperoleh, dikumpulkan dan dianalisa sebagaimana hasil dari analisis kualitatif. data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan mengamati dan menganalisa penerapan prinsip kehati-hatian dengan mengambil kurun waktu penelitian selama 3 tahun terakhir yaitu dimulai dari tahun 2015, 2016, dan 2017 bahwa Bank BRI Syariah KC. Bandar Lampung sudah melaksanakan prinsip kehati-hatian yang ditetapkan dalam UU No. 10 tahun 1998 dalam melakukan salah satu kegiatan usahanya yang berbentuk pembiayaan murabahah.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang digunakan adalah sama-sama membahas tentang prinsip kehati-hatian dan metode yang digunakan kualitatif. Perbedaan terletak pada objek penelitiannya dan membahas tentang Meminimalisir Risiko Pembiayaan Murabahah.³⁰

- 8. Indah Rachmadani, “Implementasi Prinsip Kehati-hatian Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Pada BMT-Maslahah Cabang Pembantu Tajinan)”, (Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).**

³⁰ Fajar Amri, “Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Bank BRI Syariah K.C Kedatan Bandar Lampung)”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi prinsip kehati-hatian pada BMT - Masalah Cabang Pembantu (capem) Tajinan yang dinilai berkontribusi khusus dalam meminimalisir risiko pembiayaan.

Pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan kualitatif deskriptif dengan BMT - Masalah Capem Tajen sebagai objek penelitian. Sedangkan untuk teknis analisis data menggunakan metode analisis penyajian data, reduksi data, display data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kehati-hatian sangat berdampak dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah. Dengan tetap menyesuaikan terhadap kondisi masyarakat sekitar, BMT-Maslahah Capem Tajian dinilai dapat memaksimalkan masing-masing poin dari prinsip kehati-hatian yang dipraktikkan yakni *character*, *Capacity*, *capital*, *condition of economic*, dan *collateral*. Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian secara optimal, BMT-Maslahah Capem Tajen secara otomatis menjaga tingkat kolektibilitas yang ada sehingga tingkat pembiayaan bermasalah yang muncul dapat diminimalisir dengan baik

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang digunakan adalah sama-sama membahas tentang prinsip kehati-hatian dan metode yang digunakan deskriptif kualitatif. Perbedaan terletak pada

objek penelitiannya dan membahas tentang Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah.³¹

9. Muhammad Mahfudz, “Perwujudan Prinsip Kehati-hatian Dalam Perjanjian Kredit Pada BPR Ambulu Dhanaarta”, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember, 2018).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan aplikasi prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit pada BPR Ambulu Dhanaarta, untuk mengetahui dan mendeskripsikan kebijakan BPR Ambulu Dhanaarta terhadap debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif, sedangkan objek penelitiannya menggunakan *purposive*, teknis pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis data melalui tiga cara yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan . sedangkan keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber.

Dari analisis data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa: sebagai salah satu wujud dari prinsip 5c, *collateral* diaplikasikan dalam perjanjian kredit dalam pasal agunan dan pengikatan agunan (*perjanjian accesoir*) untuk benda bergerak diikat secara fidusia dan

³¹ Indah Rachmadani, “Implementasi Prinsip Kehati-hatian Dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Pada BMT-Maslahah Cabang Pembantu Tajinan)”, (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

benda tidak bergerak secara hak tanggungan (APHT atau SKMHT). Kebijakan BPR Ambulu Dhanaarta terhadap debitur wanperstasi yaitu melakukan upaya-upaya sebagai berikut ;penagihan, pemberian, surat peringatan sampai tiga kali, pemberian somasi, penyelesaian musyawarah, penyelesaian dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang digunakan adalah sama-sama membahas tentang prinsip kehati-hatian dan metode yang digunakan deskriptif kualitatif. Perbedaan terletak pada objek penelitiannya dan membahas tentang perjanjian kredit.³²

10. Makhdiyatul Fitriyah, "Penerapan Prudential Banking Principles Dalam Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Warung Mikro Di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember", (Institut Agama Islam Negeri Jember Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 1018).

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembiayaan murabahah produk warung mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Cabang Jember , bagaimana pencegahan pembiayaan murabahah bermasalah pada produk pembiayaan warung mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember, untuk mendeskripsikan penerapan Prudential banking principles di Bank

³² Muhammad Mahfudz, "Perwujudan Prinsip Kehati-hatian Dalam Perjanjian Kredit Pada BPR Ambulu Dhanaarta", (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember, 2018).

Syariah Mandiri Kantor Area Jember. Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian studi kasus, dengan pendekatan kualitatif. Teknis pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah(1) pelaksanaan pembiayaan murabahah produk warung mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember harus menyertakan berbagai persyaratan seperti kelengkapan identitas diri dan identitas penanggung, serta melampirkan surat keterangan usaha dan NPWP, serta menggunakan akad pelengkap wakalah, (2) Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah adalah dengan menganalisis pembiayaan dengan sangat selektif dan benar serta mengetahui kriteria nya. (3) Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember dalam menerapkan Prudential banking principles menggunakan analisis 5C, dengan analisa *Character* yaitu *Checking*, *Personal Checking*, dan *Trade Checking*.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang digunakan adalah sama-sama membahas tentang prinsip kehati-hatian dan metode yang digunakan kualitatif. Perbedaan terletak pada objek penelitiannya dan Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah.³³

³³ Makhdiyatul Fitriyah, "Penerapan Prudential Banking Principles Dalam Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Warung Mikro Di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember", (Intitut Agama Islam Negeri Jember Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 1018).

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ilham Saputra (2021)	Implementasi Prinsip kehati-hatian Bank di Masa Pandemi Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Tahun 2014 Pembiayaan Mudharabah Bank Muamalat KC Bengkulu),	<p>a. Membahas tentang Prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principle)</p> <p>b. Menggunakan metode deskriptif kualitatif</p>	Perbedaannya pada rumusan masalah yaitu: 1) bagaimana analisis prudential banking principle untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah, 2) apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan prudential banking principle dalam pemberian pembiayaan bermasalah.
2	Irma Royana (2021)	Pelaksanaan <i>Prudential Banking Principle</i> Dalam Pemberian Pembiayaan Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kuala Tungkal.	<p>a. Membahas tentang prinsip kehati-hatian</p> <p>b. Menggunakan metode deskriptif kualitatif</p>	<p>a. Pemberian Pembiayaan pada karyawan bank</p> <p>b. Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri Cabang Kuala tungkal</p>
3	Sitta Rizky Ahda (2020)	Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian (<i>Prudential Principle</i>) Dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan Macet di BMT Kube Sejarahtera 001 Bandar setia.	<p>a. Membahas prinsip kehati-hatian</p> <p>b. Menggunakan metode deskriptif kualitatif</p>	Perbedaannya pada rumusan masalah yaitu: 1) bagaimana analisis prudential banking principle untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah, 2) apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan prudential banking principle dalam pemberian

				pembiayaan bermasalah.
4	Alim Sumantri (2020)	Pengaruh Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Margin Harga Terhadap Risiko Pembiayaan Di PT. Bank Jabar Banten Syariah.	Membahas tentang prinsip kehati-hatian	<p>a. Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Jabar Banten Syariah</p> <p>b. Perbedaannya pada rumusan masalah yaitu: 1) bagaimana analisis prudential banking principle untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah, 2) apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan prudential banking principle dalam pemberian pembiayaan bermasalah.</p>
5	Sari'ah (2019)	. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Konsumtif Pada PT. BNI Syariah Cabang Mataram.	<p>a. Membahas tentang prinsip kehati-hatian</p> <p>b. Menggunakan metode Deskriptif kualitatif</p>	Perbedaannya pada rumusan masalah yaitu: 1) bagaimana analisis prudential banking principle untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah, 2) apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan prudential banking principle dalam pemberian pembiayaan

				bermasalah.
6	Asmi (2019)	Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank BRI Syariah Mikro Masambah	<ul style="list-style-type: none"> a. Membahas tentang prinsip kehati-hatian b. Menggunakan metode kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> a. Membahas tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan murabahah b. Fokus penelitian dan objek penelitian
7	Fajar Amri (2018)	Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Mminimalisir Risiko Pembiayaan Murabahah (Studi kasus Bank BRI Syariah KC Kedatan Bandar Lampung)	<ul style="list-style-type: none"> a. Membahas tentang prinsip kehati-hatian b. Menggunakan jenis penelitian kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> a. Membahas tentang meminimalisir resiko pembiayaan murabah b. Objek penelitian c. Rumusan masalah
8	Indah Rachmadani (2018)	Implementasi Prinsip Kehati-hatian Dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Pada BMT-masalah Cabang Pembantu Tajman)	<ul style="list-style-type: none"> a. Membahas tentang prinsip kehati-hatian b. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif 	<ul style="list-style-type: none"> a. Membahas tentang meminimalisir resiko pembiayaan bermasalah b. Objek penelitian dan rumusan masalah

9	Muhammad Mahfudz (2018)	Perwujudan Prinsip Kehati-hatian Dalam Perjanjian Kredit Pada BPR Ambulu Dhanaarta	<p>a. Membahas tentang prinsip kehati-hatian</p> <p>b. Sama-sama menggunakan Metode pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif.</p>	<p>a. Objek penelitian</p> <p>b. Membahas tentang perjanjian kredit.</p>
10	Makhdiyatul Fitriyah (2018)	Penerapan Prudential Banking Principles Dalam Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Warung Mikro Di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember	<p>a. Membahas tentang prinsip kehati-hatian</p> <p>b. Menggunakan metode kualitatif</p>	<p>a. Objek Penelitian</p> <p>b. Membahas tentang pencegahan murabahah bermasalah</p>

Sumber: diolah peneliti

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawancara peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan

masalah dan tujuan penelitian.³⁴ Oleh sebab itu kajian teori yang akan dibahas diantaranya :

1. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*)

a. Pengertian

Prinsip Kehati-hatian berasal dari kata “hati-hati” (*prudent*) yang erat kaitannya dengan fungsi pengawasan bank manajemen bank. Prudent dapat juga diterjemahkan dengan bijakan, namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan dan diterjemahkan dengan istilah hati-hati atau kehati-hatian.³⁵

Jadi prinsip kehati-hatian perbankan (*prudent banking principle*) merupakan suatu asa atau prinsip yang menyatakan bahwa bank atau lembaga dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dengan mengenal *customer* dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya, dengan mengharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tetap tinggi, sehingga masyarakat tersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam pasal 2 UU Nomor 10 tahun 1998 sebagai

³⁴Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember, IAI Jember Press, 2020), 46

³⁵Permadi Gandapraja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004), 21.

perubahan atau UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dalam ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.³⁶

Menurut Veithzal Rivai dalam buku “Islamic Financial Management” Teori, konsep dan aplikasi panduan praktis untuk lembaga keuangan. Nasabah, praktisi dan mahasiswa, menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan prinsip untuk melindungi pembiayaan dari berbagai permasalahan dengan cara mengenal *customer* baik melalui identitas calon *customer*, dokumen pendukung informasi dari calon *customer* dan sebagainya.³⁷

Prinsip kehati-hatian dapat didefinisikan sebagai suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang telah dipercayakan kepadanya. Dari berbagai sumber yang ada bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian dalam pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara

³⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2008), 137.

³⁷ Veithzal Rivai dalam buku “*Islamic Financial Managemen : Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan. Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*”, (Jakarta : Kharima Putra Utama Offset, 2008), 617.

konsisten, serta memiliki sistem pengawasan internal yang secara optimal mampu menjalankan tugasnya.³⁸

Dari beberapa pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip atau asas yang digunakan oleh bank atau lembaga keuangan yang lainnya untuk bersikap hati-hati dalam mengoperasikan usaha dan dananya yang berasal dari masyarakat agar bank maupun lembaga keuangan yang lainnya untuk bersikap hati-hati dalam mengoperasikan usaha dan dananya yang berasal dari tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas ilegal yang dilakukan nasabah dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.

Tujuan *prudential principle* secara luas adalah untuk menjaga keamanan. Kesehatan dan kestabilan sistem perbankan. Dalam bidang yang lebih sempit yaitu bidang pembiayaan, *prudential principle* bertujuan untuk menjaga keamanan, kesehatan dan kelancaran pengembalian pembiayaan dari para mitra.

Dalam penerapan prinsip kehati-hatian, tentunya sebuah lembaga keuangan memiliki strategi tersendiri maupun kriteria-kriteria tersendiri untuk menjadikan calon nasabah memiliki label layak mengingat prinsip kehati-hatian yang dioperasikan oleh bank

³⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : Gajah Mada Universitas Press, 2010), 22.

lebih utama terhadap jalannya sistem operasional bank khususnya dalam hal pembiayaan. Alat analisis dalam penilaian pembiayaan merupakan landasan wajib yang harus diperhatikan oleh perbankan untuk mencapai keputusan pembiayaan.³⁹ Terdapat berbagai macam alat analisis yang ada dan diterapkan oleh pihak perbankan, salah satunya yakni dengan menggunakan *5C principle* yang terdiri dari *character*, *capacity*, *capital*, *condition of conomy*, *collateral*. berikut penjelasan mengenai kelima poin tersebut:

1. *Character* atau watak calon nasabah yaitu dilihat dari kejujurannya melalui investigasi yang dilakukan oleh maker, kondisi lingkungan keluarga calon nasabah dan history peminjaman sebelumnya.
2. *Capital* atau modal nasabah yaitu penilaian dalam modal ini dilihat dari besar dana nasabah untuk menjalankan dan mengelolah kegiatan usahanya.
3. *Capacity* atau kemampuan nasabah yaitu sejauh mana tingkat nasabah dapat melunasi pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan.
4. *Condition of economic* atau kondisi ekonomi nasabah yaitu menilai tingkat faktor eksternal yang dapat mempengaruhi jalannya kegiatan usaha calon nasabah sehingga menghambat pelunasan pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan.

³⁹ Aisyah Binti Nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta:Kalimedia, 2015), 81.

5. *Collateral* atau agunan nasabah yaitu dengan landasan literasi hukum oleh DSN-MUI, agunan dapat diterapkan pada seluruh bentuk pembiayaan kecuali pembiayaan dengan akad mudharabah.

b. Dasar Hukum Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Prinsip kehati-hatian sendiri secara umum diperoleh berdasarkan landasan yang tertuang dalam dua dasar hukum yaitu :

1. Al-Qur'an

Terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 49 :

وَأَنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَهُمْ أَنْ
يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ
اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : “*dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musnah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka, dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik*”

2. Peraturan Undang-Undang

a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.⁴⁰ Hal ini disebutkan dalam pasal 2 UU Nomor 10 tahun 1998 sebagai perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Ada satu pasal dalam Undang-Undang perbankan yang secara eksplisit mengandung substansi prinsip kehati-hatian, yakni pasal 29 ayat 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam pasal 29 ayat (2) menerangkan bahwa : “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian” Dalam Pasal 29 ayat (3) juga mengemukakan bahwa

⁴⁰ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, cet. II, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003), 18.

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank”. Dalam Pasal ketentuan pasal tersebut sudah jelas bahwa pihak bank tidak boleh untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya. Bank harus menjalankan kegiatan usahanya tersebut dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Hal ini berarti bahwa segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁴¹

Ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan (3) tersebut berhubungan erat dengan ketentuan Pasal 29 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”, karena bertujuan

⁴¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, 135.

untuk melindungi kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya.⁴²

Prinsip kehati-hatian dalam Undang-Undang perbankan sama sekali tidak dijelaskan. Undang-Undang tersebut hanya menyebutkan istilah dan ruang lingkupnya saja sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 29 ayat (2), (3), dan (4).

b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004

Bank Indonesia mempunyai tugas disebutkan di dalam Pasal 8 Undang-Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang republic Indonesia

No. 23 Tahun 1999 tentang bank Indonesia (selanjutnya disebut undang-undang bank Indonesia), antara lain yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan mengatur mengawasi bank. Selain melakukan tugas-tugas yang telah disebutkan dalam pasal tersebut, bank juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah bank dari praktik-praktik yang merugikan. Sebagai bank sentral, bank Indonesia juga memiliki fungsi yang paling utama adalah mengatur jumlah uang beredar dalam

⁴² Ibit, 136.

perekonomian (*to manage nations money supply*).⁴³

Tujuannya adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang merupakan *single objective* dari bank Indonesia. Kestabilan ini akan berdampak pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang lain.

Menurut Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia menerangkan bahwa :

“Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian”. Dalam penjelasan pasal tersebut, ketentuan perbankan yang memuat

prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat. Untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat maka peraturan-peraturan di bidang perbankan yang ditetapkan bank Indonesia harus didukung dengan sanksi-sanksi yang adil, dan pengaturan bank Indonesia tersebut disesuaikan pula dengan standar yang berlaku secara internasional”. Dan di dalam Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1997 tentang perbankan yakni pada pasal 29 ayat 2,3, dan 4, yaitu :

⁴³ Prathama Rahardja dan Mandala Manung, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, edisi ke-III, (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), 334

- 1) Pasal 2 Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas, aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, aspek yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- 2) Pasal 3 dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya terhadap bank.
- 3) Pasal 4 untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan oleh bank.⁴⁴

c. Peraturan Bank Indonesia

Menurut ketentuan surat keputusan direksi bank indonesia Nomor 27 / 162 / KE / DIR, menetapkan bagi semua bank untuk melakukan kegiatan usahanya berpedoman dengan kebijaksanaan perkreditan bank (KPB) dan melampirkan pedoman penyusunan kebijaksanaan

⁴⁴ Zainudin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 161.

perkreditan bank (PPKPB) yang sekurang-kurangnya memuat :

- a) Prinsip Kehati-hatian dalam perkreditan
- b) Organisasi dan manajemen perkreditan
- c) Kebijakan persetujuan kredit
- d) Dokumentasi dan administrasi kredit
- e) Pengawasan kredit
- f) Penyelesaian kredit bermasalah

Dari ketentuan yang disebutkan di atas, salah satu yang menjadi poin utama dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian. Agar dalam setiap pemberian pembiayaan yang diberikan suatu bank kepada nasabahnya, tidak akan timbul suatu pembiayaan macet.

Ruang lingkup mengenai prinsip kehati-hatian pada saat ini disinggung dalam peraturan yang dikeluarkan oleh bank Indonesia yaitu di dalam bank Indonesia No. 8 / 13 / PBI / 2006 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia No. 7 / 3 / PBI / 2005 tentang batas maksimal pemberian kredit (BMPK) bank umum.

Menurut peraturan bank Indonesia No. 8 13 / PBI / 2006 tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia No. 7 /3 / PBI / 2005 tentang batas maksimal pemberian kredit (BMPK) bank umum, ketentuan untuk menerapkan prinsip

kehati-hatian diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu “Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian manajemen risiko dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyediaan dana kepada pihak terkait, penyediaan dana besar (*large exposures*), dana tau pnyediayaan dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap bank”.

Penjelasan lebih lanjut mengenai prinsip kehati-hatian dalam peraturan bank Indonesia tersebut dalam ayat (3), yaitu :

“Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang mencakup :

- a) Standar dan kriteria untuk melakukan seleksi dan penilaian kekayaan; peminjam dan kelompok peminjam
- b) Standar dan kriteria untuk penetapan standar (*limit*) penyediaan dana
- c) Sistem informasi manajemen penyediaan dana
- d) Sistem pemantauan terhadap penyediaan dana dan
- e) Penetapan langkah pengendalian untuk mengatasi konsentrasi penyediaan dana”.

Dalam pasal tersebut telah diatur mengenai kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian beserta kriteria-kriteria untuk menerapkan suatu prinsip kehati hatian bagi setiap bank umum.

Salah satu penyebab utama kegagalan perbankan bermula dari dilanggarnya prinsip kehati-hatian yang melebihi kewajarannya.⁴⁵ Untuk mencegah pemberian kredit yang berlebihan maka diperlukan ketentuan batasan maksimal pemberian kredit yang dituangkan dalam suatu ketentuan Peraturan Bank Indonesia yaitu PBI No. 7 / 3 / PBI / 2005 dan dengan perubahannya PBI no. 8 / 13 / PBI / 2006.⁴⁶

Batas maksimum pemberian kredit merupakan salah satu pengawasan penyaluran kredit oleh suatu bank. Batas maksimum pemberian kredit adalah batas maksimum penyediaan dana yang dilakukan oleh bank yang tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) peraturan bank Indonesia No. 8 / 13 /PBI / 2006 tentang batas maksimum pemberian kredit (BMPK) bank umum, disebutkan bahwa bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko dalam memberikan penyediaan dana khususnya penyediaan dana pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap bank.

⁴⁵ Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, 510.

⁴⁶ Rachmadi Usman, *aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, 252.

Ketentuan batas maksimum pemberian kredit dalam peraturan bank Indonesia No. 8 / 13 / PBI / 2006 adalah sebagai berikut :

a) Untuk pihak perorangan yang tidak terikat dengan bank ditetapkan paling tinggi 20% dari modal bank. Sedangkan untuk pihak yang berupa satu kelompok peminjam yang ditetapkan paling tinggi 30% dari modal bank

b) Untuk pihak yang terikat dengan bank, seluruh portfolio penyediaan dananya ditetapkan paling tinggi 10%

c) Penyediaan dana oleh bank dikategorikan sebagai pelampauan batas maksimal pemberian kredit apabila disebabkan oleh beberapa hal seperti penurunan modal bank, perubahan nilai tukar, perubahan nilai wajar, penggabungan usaha, perubahan struktur kepengurusan, yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan atau kelompok peminjam

d) Terhadap pelampauan dan pelanggaran batas maksimum pemberian kredit, bank diwajibkan menyampaikan *action plan* kepada bank Indonesia. Bank yang melakukan pelampauan dan pelanggaran batas maksimum pemberian kredit, dikenakan sanksi penilaian kesehatan bank.

Adanya pengaturan mengenai batas maksimum pemberian kredit merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh setiap bank dalam upaya menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mencapai sistem penilaian kesehatan yang baik, serta guna menjaga kecukupan modal perbankan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Banyak dampak negatif yang ditimbulkan atas buruknya pengelolaan risiko seperti :⁴⁷

a) Bagi Pemegang Saham

1) Kehilangan seluruh investasi mereka karena bangkrutnya bank

2) Penurunan nilai investasi karena harga saham bank yang turun (jika banknya adalah perusahaan terbuka)

3) Kehilangan dividen karena penurunan laba bank

4) Pemegang saham bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi pada bank.

b) Bagi Karyawan

1) Kehilangan pendapatan karena penurunan bonus atau penundaan peningkatan gaji. Hal ini terjadi sebagai dampak penurunan pendapatan pada bank

2) Kehilangan pekerjaan karena bangkrutnya bank.

c) Bagi Nasabah

⁴⁷ Sulat Sri Hardanto, *Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2006), 137.

- 1) Penurunan kualitas pelayanan konsumen
- 2) Penurunan ketersediaan produk dan
- 3) Krisis likuiditas

Banyaknya dampak negatif yang diakibatkan karena banyaknya manajemen resiko seperti yang disebutkan diatas, memaksa bank untuk dapat mengelola risiko dengan baik. Salah satu upaya untuk mengelola risiko dengan baik tersebut adalah dengan diterapkannya prinsip kehati-hatian.

2. Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴⁸ Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang

⁴⁸ Didip Diandra, *Strategi Membangun Bisnis Mandiri*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), h. 50.

dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.⁴⁹

b. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan debitur yang dapat diukur dengan kolektibilitasnya.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada LKS seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembayaran. Pembiayaan bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan pembiayaan yang digolongkan ke dalam kolektibilitas kurang lancar (KL), diragukan (D), Macet (M).⁵⁰

Selanjutnya ada berbagai definisi mengenai pembiayaan bermasalah, antara lain:

1) Pengertian umum

Pembiayaan bermasalah ialah pembiayaan yang tidak lancar atau pembiayaan dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan.

⁴⁹Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2002), Edisi I, h. 304.

⁵⁰Suhardjono, *Manajemen Perkreditasi Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, 2003), h. 252.

2) Pengertian khusus

Menurut pengertian khusus atau pengertian pihak perbankan (terutama cabang bank asing di Indonesia) menganggap suatu pembiayaan bermasalah apabila debitur tidak memasukkan laporan yang diperjanjikan

3) Pengertian konsep perbankan

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berada dalam klasifikasi diragukan dan macet (*non performing finance*). Istilah diragukan dan macet mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang dianut oleh perbankan Indonesia.

4) Pengertian konsep akuntansi

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan

Yang berisiko tinggi, sehingga memaksa bank untuk menyisihkan sebagian keuntungan guna menghadapi risiko kegagalan pengembalian pembiayaan.⁵¹

c. Landasan hukum pembiayaan bermasalah

Landasan apabila telah diikat perjanjian utang atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu, maka wajib ditepati janji tersebut dan pihak yang berutang atau penerima pembiayaan membayar utang atau kewajiban sesuai perjanjian yang dibuatnya, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran:

⁵¹As. Mahmoeddin, *Melacak Kredit Bermasalah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002),h. 2-5.

Surat Al-Isra' ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
أَشُدَّهُ^ج وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ^ط إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا^{٣٤}

Artinya: “Penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”.

d. Penyebab pembiayaan bermasalah

Faktor penyebab pembiayaan, yaitu:

1) Faktor intern

Faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial.

Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan berlebihan pada aktiva tetap permodalan yang tidak cukup.

b) Faktor ekstern

Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam,

peperangan, perusahaan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain.⁵²

e. Penggolongan pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah dapat digolongkan menjadi kurang lancar, diragukan, macet :

1) Lancar

Lancar yaitu kredit atau pembiayaan yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman maupun bunganya.

2) Dalam perhatian khusus

Dalam perhatian khusus yaitu kredit atau pembiayaan yang mengalami penundaan pembayaran pokok pinjaman bunga atau bunganya selama 1 sampai 2 bulan dari waktu yang dijanjikan.

3) Kurang lancar

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria berikut ini :

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga telah melampaui 90 hari
- b. Sering terjadi cerukan
- c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
- d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari

⁵² Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 75-76.

- e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
- f. Dokumentasi pinjaman yang lemah.

4) Diragukan

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 180 hari
- b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
- d. Terjadi kapitalisasi bunga
- e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.⁵³

5) Macet

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Prospek Usaha
- b. Kondisi Keuangan
- c. Kemampuan membayar.⁵⁴

⁵³ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), 275.

⁵⁴ Suharno, *Analisis Kredit : Dilengkapi Contoh Kasus*, (Jakarta : Djambatan 2003), 56.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) yaitu suatu teknik mengumpulkan data dari berbagai sumber yang sudah ada.⁵⁵

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian bersifat deskriptif. Pendekatan Kualitatif ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, motivasi, tindakan, dan lainnya secara holistic, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁵⁶

Definisi ini lebih menekankan pada jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian yakni data deskriptif kualitatif, dapat dikatakan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan berupaya , mencari arti suatu fenomena berdasarkan fakta yang ada dan berjenis studi kasus yang datanya bukan berupa angka.⁵⁷

⁵⁵ Sugiyono, *Metode penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabert, 2015), 330.

⁵⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 74.

⁵⁷ M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), 9.

Pada penelitian ini peneliti berusaha mendeskripsikan adanya Analisis *Prudential Banking Principle* Untuk Meminimalisir Terjadinya pembiayaan bermasalah Di PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember. Pada penelitian ini prosedurnya dimulai dengan wawancara ,mendalam serta analisis dokumentasi.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berisi tempat penelitian akan melakukan penelitian tersebut.

Penelitian ini akan dilakukan di Jl.Trunojoyo No. 123a, Kauangan, Kapatihan, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

C. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek penelitian menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan penelitian menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.

Adapun informan yang dianggap paling mengetahui terhadap masalah yang diteliti yaitu :

- a. Ketua BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember yaitu bapak M. Chairil Anwar Sandy
- b. Karyawan BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember yaitu bapak Muhammad Fajar.

c. Nasabah BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data merupakan hal yang cukup penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

a. Observasi

Peneliti akan melakukan observasi melihat apa yang sebenarnya terjadi di lapangan dengan cara merekam dan mencatat saat melakukan wawancara yang diperlukan untuk penguatan penelitian.

Dalam observasi ini data yang ingin penulis peroleh secara langsung bersumber dari PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember khususnya yang berhubungan dengan Analisis *Prrudencial Banking Principle* Meminimalisir Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Di PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif

sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistic dan jelas dari informasi.⁵⁸

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penelitian ingin mengetahui hal-hal dari informasi yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.⁵⁹

Dalam hal ini penelitian menggunakan wawancara secara mendalam. Teknik wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggali informasi dan memperoleh data-data Analisis *Prrudencial Banking Principle* Meminimalisir Terjadinya Pembiayaan Masalah Di PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember.

c. Dokumentasi

Dokumen yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, buku, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁶⁰ Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data-data yang didokumentasikan yang berupa buku-buku, foto-foto, laporan-laporan, dan arsip. Adapun data yang ingin diperoleh melalui dokumentasi antara lain :

- 1) Sejarah PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember
- 2) Visi dan Misi PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember
- 3) Struktur PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember

⁵⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabet, 2005), 72.

⁵⁹ Ibit, 72.

⁶⁰ Burhan Bung, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Predena Medi, (Grub, 2007), 129.

- 4) Meminimalisir pembiayaan bermasalah yang dibuat PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember
- 5) Dokumen lain yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Adapun langkah-langkah analisis data antara lain :

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu.⁶¹ Disini peneliti merangkum dan fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan penelitian agar nanti peneliti lebih mudah mengumpulkan data penelitian

b. Penyajian Data

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk naratif dan hubungan antar kategori.⁶² Dengan penyajian data, maka nanti peneliti akan lebih mudah untuk memahami fenomena yang terjadi, merencanakan kinerja selanjutnya. Dalam tahap ini hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi diklasifikasi sesuai dengan kajian masing-masing

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, Cet, 22, 2015), 338.

⁶² Ibit, 341.

gambaran suatu objek sebelumnya masih belum terlalu jelas sehingga telah diteliti akan menjadi jelas.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data yang digunakan untuk memastikan validnya data. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi yang digunakan penelitian ini adalah :

a. Triangulasi

Triangulasi adalah suatu cara mendapatkan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk keperluan memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Pengecekan data yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu triangulasi sumber. Adapun teknik yang diambil penelitian dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Setelah penelitian mendapatkan data dari salah satu informasi, peneliti memeriksa lagi dengan bertanya kepada informan lain dengan pertanyaan yang sama. Dari pertanyaan yang sama ini akan membantu peneliti bisa membandingkan dan mencari keabsahan data yang diperoleh di awal.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian. Tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari tahap pra-lapangan tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penyelesaian, berikut penjelasannya :

a. Tahap Pra Lapangan


- 1) Menyusun rencana penelitian
- 2) Memilih objek penelitian
- 3) Melakukan peninjauan observasi terkait objek penelitian yang telah ditemukan
- 4) Mengajukan judul kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penelitian mengajukan judul yang telah dilengkapi dengan latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan metode penelitian
- 5) Meninjau kajian pustaka. Peneliti mencari referensi penelitian terdahulu serta kajian yang terkait dengan judul penelitian
- 6) Konsultasi proposal kepada dosen pembimbing
- 7) Mengurus perizinan penelitian
- 8) Mempersiapkan penelitian lapangan

b. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Pada tahap ini penelitian memahami fenomena yang terjadi dilapangan untuk dijadikan data dan informasi penelitian dan peneliti terlibat langsung dalam penelitian sebagai pengumpulan data secara langsung.

c. Tahap Analisis Data

Tahap analisis data merupakan tahapan terakhir dalam proses penelitian. Disini peneliti melakukan pengecekan dan kajian lebih lanjut agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan dan data benar-benar valid. Oleh karena itu peneliti membutuhkan ketekunan dan ketelitian dalam proses observasi dan wawancara agar data yang didapatkan sesuai dengan masalah penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember

1. Sejarah Singkat Bank BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember

BPRS Bhakti Sumekar (dahulu BPR Bhakti Sumekar) adalah sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sumenep. Bank ini didirikan pada tanggal 16 September 2002 dengan bentuk perseroan terbatas (PT), kemudian dalam perkembangannya berubah status menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dikeluarkannya Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 tentang Kewenangan otonom saat ini telah diserahkan kepada daerah. Kewenangan tersebut digunakan untuk meningkatkan dan mendayagunakan potensi ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta untuk mensejahterakan masyarakat secara merata. Pemerintah Kabupaten Sumenep sangat memerlukan peran lembaga keuangan yang diharapkan dapat memenuhi tujuan tersebut.

Bentuk lembaga keuangan yang sesuai dengan kondisi daerah Sumenep yang sangat ideal adalah lembaga keuangan mikro, dalam hal ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Untuk memenuhi maksud dan tujuan tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan akuisisi bank perkreditan rakyat yang berdomisili di Sidoarjo

yaitu PT BPR DANA MERAPI untuk kemudian direlokasi ke Kabupaten Sumenep. Untuk melakukan akuisisi terhadap PT BPR Dana dan Merapi Pemkab Sumenep membuat *Memorandum of Understanding* (MOU) dan Surat Perjanjian Kerja sama pendiri Bank Pembiayaan Rakyat syariah (BPRS) di Kabupaten Sumenep Nomor 910/608b/435.304/200-1011/BMI/PKS/XII/2001 yang ditandatangani oleh bupati Sumenep dan PT Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk. Pada tanggal 27 Desember 2001. Dalam MOU tersebut pihak PT Bank Muamalat sebagai pelaksana dalam proses pengembalian BPR serta tanggung jawab terhadap pemberian konsultan untuk perizinan, rekrutmen, pelatihan dan pembinaan. PT BPR DANA MERAPI merupakan perusahaan yang diakui oleh pemerintah kabupaten Sumenep dan merupakan perusahaan asal berdirinya PT BPRS Bhakti Sumekar. Perusahaan asal tersebut didirikan berdasarkan akta notaris Yanita Poerto SH No 64 tanggal 30 Juli 1992 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusan nomor C2-392.HT.01.01.TH.1993 tanggal 22 Januari 1993, serta telah didaftarkan di kantor pengadilan Negeri Sidoarjo dengan nomor 41/30/PT-1993 tanggal 6 Februari 1993. Rencana akuisisi dari pemerintah kabupaten sumenep telah memperoleh rekomendasi dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten sumenep tanggal 19 November 2001 dengan nomor 910/953/435/.040/2001 dan telah disetujui pula oleh Bank Indonesia pada

tanggal 20 Februari 2002 dengan surat persetujuan Nomor 4/5/DBPR/P3BPR/Sb.

Dalam perkembangan PT BPR Dana Merapi telah mengalami perubahan nama menjadi PT BPR Bhakti Sumekar dengan Akta Nomor 24 tanggal 16 September 2002 oleh Notaris Karuniawan Surjanto, SH notaris di Sidoarjo dan persetujuan dari Bank Indonesia No. 04/8/KEP/PBI/sb/2002 tanggal 11 November 2003. Dan mendapat pengesahan Departemen Kehakiman RI dan HAM RI, No. C-19351 NT.01.04 tahun 2002 tanggal 08 Oktober 2002 tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas.

Perubahan sistem konvensional menjadi sistem syariah dan perubahan PT BPRS Bhakti Sumekar menjadi PT BPRS Bhakti Sumekar dalam akta notaris Sukarini SH notaris di Sidoarjo No. 1 tanggal 1 November 2003 telah mendapat pengesahan Departemen Kehakiman RI dan HAM RI, No. C-01389 HT.01.04.TH.2004 tanggal 19 Januari 2004 dan persetujuan izin prinsip Bank Indonesia NO. 6/606/DPbs Jakarta tanggal 21 Mei 2004 serta Bank Indonesia Cabang Surabaya No. 6/353/DPBPR/IDABPR/Sb tanggal 22 Juni 2004.

Pembukaan Kantor BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember dilakukan pada tanggal 10 November 2017 ini merupakan cabang yang ke 23. Sebelumnya, BPRS Bhakti Sumekar telah sukses membuka 3 kantor cabang di Pamekasan dan 25 kantor cabang di Sumenep. Jadi, total kantor kas sebanyak 3 kantor kas.

Alasan dipilihnya kota Jember sebagai Kantor Cabang BPRS Bhakti Sumekar, menurut Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar Novi Sujantmiko, karena Jember cukup strategis untuk ikut serta memajukan perekonomian di Kota pendalungan ini. Berdirinya BPRS Syariah, menurutnya akan menambah beragamnya pilihan bagi masyarakat Jember dalam melayani perbankan, terutama yang berbasis syariah.

2. Visi Misi Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember

Visi dan misi yang dimiliki Bank Bhakti Sumekar adalah sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya masyarakat yang makin sejahtera dengan dilandasi nilai-nilai agama dan budaya.

b. Misi

- 1) Intermediasi antar pelaku ekonomi yang berlebih dengan yang kurang dalam permodalan berdasarkan syariah
- 2) Membantu melaksanakan pemberdayaan pengusaha ekonomi kecil dan menengah
- 3) Mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah.


3. Struktur Organisasi Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember

Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara setiap bagian atau posisi yang ada pada suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Struktur organisasi yang baik menggunakan dengan jenis pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan lain serta bagaimana hubungan

aktivitas tersebut, artinya di setiap bagian sudah ada porsi tanggung jawab masing-masing yang dikerjakan.

Dalam struktur organisasi ini Bank BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember menggunakan struktur organisasi jenis lini atau garis karena struktur ini adalah yang paling sederhana, yang mana kekuasaan mengalir secara vertikal dari tingkat atas, melalui tingkat menengah, dan sampai di tingkat bawah. Diartikan bahwa dari pimpinan hingga yang terbawah dihubungkan dengan garis wewenang. Jadi, perintah berjalan langsung dari atasan kebawahan, dan seterusnya, aktivitas pada organisasi ini biasanya diasosiasikan secara langsung dengan pencapaian tujuan utama perusahaan.

Struktur Organisasi Bank BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember



Sumber: Struktur Organisasi Bank BPRS Bhakti Sumber Jember

Berikut merupakan tugas dan wewenang masing-masing fungsi bagian dalam struktur organisasi tersebut sebagai berikut:

a. Kepala Cabang jember

Kepala Kantor Cabang Jember memiliki tugas dan tanggung jawab berikut:

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran perusahaan di unit kerjanya
- 2) Merencanakan dan menerapkan kebijakan operasional kantor cabang
- 3) Menentukan pelaksanaan sistem Administrasi dan Umum
- 4) Bertanggung jawab terhadap operasional kantor cabang dan yang berhubungan dengan pihak intern dan ekstern perusahaan.

b. AO (*Account Officer*) atau AAO (*Assistent Account Officer*)

- 1) Melakukan pengenalan produk terhadap klien atau nasabah atau konsumen
- 2) Menjaga hubungan baik antara klien atau nasabah atau konsumen
- 3) Berkoordinasi dengan Marketing untuk membuat perencanaan pemasaran
- 4) Melakukan analisis kelayakan terhadap klien atau nasabah atau konsumen
- 5) Membuat laporan

AO (*Account Officer*)/ AAO (*Assistant Account Officer*) dibagi menjadi dua jenis, yaitu *Account Officer Funding* dan *Account Officer lending*,

berikut adalah tugas dan tanggung jawab *Account Officer* berdasarkan jenisnya :

1. AO (*Account Officer*) *Lending*

- a. Mempromosikan dan memasarkan produk bank yang berupa tabungan dan deposito.
- b. Membuka tabungan baru.
- c. Melaporkan Analisis nasabah deposito dan tabungan.
- d. Bertanggung jawab pada pencapaian target *funding* yang telah ditetapkan perusahaan yang berupa tabungan dan deposito.

2. AO (*Account Officer*) *Funding*

- a) *Account Officer Lending* bertanggung jawab mempromosikan dan memasarkan produk bank yang berupa tabungan, pembiayaan dan deposito.
- b) Mencari nasabah untuk melakukan transaksi baik
- c) Pembiayaan, simpanan, dan investasi
- d) Melaporkan analisis nasabah (deposito, tabungan, dan pembiayaan).

c. *Accounting*

Accounting adalah sebuah jembatan di dalam sebuah perusahaan. Jabatan tersebut mempunyai tugas dan juga tanggung jawab terhadap semua laporan keuangan. Tugas dan tanggung jawab *Accounting*:

- 1) Membuat pembukuan atas transaksi keuangan perusahaan
- 2) Mencatat segala pengeluaran dan pemasukan dari operasional

perusahaan kemudian memasukkannya ke dalam buku besar akuntansi

- 3) Membuat rekapitulasi keuangan perusahaan yang harus ditandatangani dan harus diserahkan kepada atasan langsung
- 4) Memeriksa dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan.

d. Administrasi Umum

Administrasi umum adalah bagian perusahaan dalam kegiatan harus saling berinteraksi dan berkoordinasi baik secara internal maupun secara eksternal dengan pihak departemen atau suatu perusahaan lain maupun pihak di luar perusahaan. Tugas dan tanggung jawab umum yang ada di perusahaan:

- 1) Mengurus berbagai perjanjian yang diperlukan perusahaan
- 2) Bertanggung jawab terhadap keberadaan dan kondisi *aset* perusahaan
- 3) Bertanggung jawab terhadap terpeliharanya fasilitas kantor
- 4) Melakukan proses pengadaan fasilitas dan alat-alat kantor
- 5) Keamanan seluruh fasilitas kantor dan aset perusahaan
- 6) Melakukan analisis kebutuhan anggaran pengadaan dan pemeliharaan seluruh fasilitas kantor.

e. *Teller*

Teller merupakan petugas bank yang bekerja sehari-harinya yang berhubungan langsung dengan nasabah dan masyarakat umum. Tugas dan tanggung jawab *teller*:

- 1) Bertanggung jawab terhadap kesesuaian antara jumlah kas di sebuah

sistem dengan kas di terminalnya

- 2) Pemeriksaan *casing*, penyedotan, transfer
- 3) Bertanggung jawab dalam melayani rekening tabungan, penarikan
- 4) Pengumpulan pembayaran
- 5) Melakukan pemeriksaan kas dan menghitung transaksi harian menggunakan computer, kalkulator, atau mesin penghitung

f. *Customer Service*

Customer service merupakan suatu bagian dari unit organisasi yang berada di *front office* yang berfungsi sebagai sumber informasi dan peraturan bagi bank dan nasabah yang ingin mendapatkan jasa-jasa pelayanan maupun produk-produk bank. Tugas dan tanggung jawab *customer service*:

- 1) Menerima, melayani dan mengatasi permasalahan yang disampaikan oleh nasabah sehubungan dengan ketidakpuasan nasabah atas pelayanan yang diberikan pada pihak nasabah
- 2) Memberikan informasi tentang saldo dan mutasi nasabah
- 3) Melakukan pembukaan dan penutupan rekening bank atas permintaan nasabah maupun karena sebab lainnya berdasarkan prosedur internal bank.

g. Administrasi Pembiayaan serbaguna dan *Rahn*

Tugas dan tanggung jawab administrasi pembiayaan dan *rahn*

- 1) Menyiapkan surat persetujuan pembiayaan (SPP) dan *rahn*
- 2) Menyiapkan akad pembiayaan serta pengikatan jaminan dan *rahn*
- 3) Menyiapkan slip-slip pencairan pembiayaan *rahn*

- 4) Menyiapkan slip-slip pembayaran kembali, angsuran atau pelunasan terkait dengan pembiayaan dan *rahn*.

h. Administrasi SLIK (Sistem Layanan Informasi Kredit)

Tugas wewenang dari administrasi sistem layanan informasi kredit

- 1) Mengecek data kelengkapan nasabah terkait dengan proses pemberian pembiayaan nasabah
- 2) Memproses data ke system layanan informasi kreditur
- 3) Mengisi registrasi informasi debitur dan memasukkan nomor yang tertera di registrasi informasi debitur ke SLIK
- 4) *Mengkonvert file yang diberikan oleh SLIK ke PDF melalui ideb viewer.*

i. Administrasi Pemberkasan

Tugas dan tanggung jawab administrasi pemberkasan:

- 1) Menangani permintaan administrasi dan pertanyaan dari atasan
- 2) Mengorganisir dan menjadwalkan janji temu dengan klien atau pihak yang terkait dengan administrasi perusahaan
- 3) Merencanakan rapat dan menuliskan poin-poin penting yang terjadi selama rapat
- 4) Menulis dan mendistribusikan *email*, memo korespondensi, surat, *fax* dan formulir.

j. Administrasi *Legal Support*

Tugas dan tanggung jawab administrasi *legal support*:

- 1) *Monitoring* perizinan perusahaan

- 2) Mengurus surat perjanjian
- 3) Mengurusin badan hukum koperasi atau perusahaan
- 4) Menjembatani perihal legalitas perusahaan dengan pihak ketiga.

k. Juru Taksir Emas

Adapun tugas-tugas penaksiran emas antara lain:

- 1) Melaksanakan, menetapkan dan menentukan terhadap barang jaminan (emas) untuk menentukan mutu dan nilai barang (emas) yang akan digadaikan
- 2) Melaksanakan penarikan terhadap barang jaminan (emas) yang akan dilelang, untuk mengetahui mutu nilai emas yang akan dilelang.

l. Satpam

Satpam pengamanan atau sering juga disingkat satpam adalah satuan kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi atau proyek atau badan usaha untuk melakukan keamanan fisik (*physical security*) dalam rangka penyelenggaraan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya.

m. Sopir atau *Driver*

Tugas dan tanggung jawab seorang sopir adalah sebagai berikut:

- 1) Menerima dari pimpinan kunci kontak dan surat-surat kendaraan dinas yang akandipakai
- 2) Memeriksa keadaan kendaraan dinas sebelum dipakai
- 3) Memeriksa mesin dan menambah ole, air radiator dan bahan bakar yang diperlukan
- 4) Menjaga keamanan kendaraan dinas yang akan menjadi

tanggung jawabnya.

n. OB (*office Boy*)

Tugas dan tanggung jawab *office boy*:

- 1) Membersihkan dan merapikan meja, kursi, komputer dan perlengkapan lainnya
- 2) Membereskan piring, gelas dan perlengkapan makan siang karyawan
- 3) Membuang sampah yang ada di ruang kerja dan area tanggung jawabnya.

o. Penjaga Malam

Tugas dan tanggung jawab penjaga malam

- 1) Menjaga kantor pada waktu malam hari
- 2) Melakukan pengontrolan sekitar kantor untuk memastikan kondisi keamanan kantor dan memastikan lampu-lampu kantor setelah melakukan jaga malam.

4. Produk Bank BPRS Bhakti Sumekar

Bank BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember mempunyai produk pokok dalam melaksanakan kegiatan operasional bank, beberapa produk pokok yang dimiliki yakni:

1. Simpanan

Untuk memenuhi keinginan masyarakat, oleh pihak BPRS telah disediakan beberapa jenis tabungan guna memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna jasa simpanan yang terdiri dari:

a. Tabungan Barokah

Tabungan barokah adalah simpanan dana nasabah dalam bentuk tabungan rupiah dengan akad “*wadi’ah yad dhamanah*” yaitu sebagai titipan murni yang akan membantu mengelola dana menjadi lebih berkah.

b. Tabungan Qurban

Tabungan Qurban merupakan tabungan berencana yang digunakan oleh para nasabah untuk berqurban di hari raya idul adha.

c. Tahara

Tahara adalah tabungan hari raya yang merupakan tabungan berencana untuk menyiapkan dana keperluan di hari raya idul fitri lebih dini tabungan ini biasanya dapat diambil satu bulan sebelum hari raya.

d. Simple

Simple adalah simpanan pelajar yang merupakan sarana edukasi bagi putra-putri mengenal perbankan dalam mengelolah dana yang dimiliki sejak usia dini, tabungan simple dibuka untuk anak-anak mulai dari PAUD hingga SMA, jadi untuk pembukaan tabungan usia maksimal 17 tahun.

e. Tabungan Haji

Tabungan haji adalah tabungan yang dipersiapkan untuk mengelolah dana haji para nasabah yang ingin berangkat haji tapi

menghadapi kendala berupa *financial* yang bertujuan untuk beribadah.

f. Tabungan Umroh

Tabungan umroh adalah tabungan yang dipersiapkan untuk mengelolah dana umroh bagi para nasabah yang ingin berangkat umroh yang bertujuan untuk beribadah.

g. Tabungan Gaul iB

Tabungan gauai iB adalah tabungan *digital* yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyimpanan dana maupun sebagai sarana investasi bagi generasi milenial.

h. Deposito *Mudharabah*

Deposito *Mudharabah* merupakan investasi dana nasabah dalam bentuk deposito rupiah dengan akad “*Mudharabah mutlaqah*) yaitu investasi dana dengan sistem bagi hasil yang sesuai dengan syariah islam.

i. Penukaran Uang

Penukaran uang melayani penukaran uang riyal arab Saudi ke rupiah, atau dari uang rupiah ke riyal arab Saudi, dengan nilai tukar yang kompetitif.

2. Pembiayaan

Untuk mengetahui keinginan masyarakat, oleh pihak BPRS telah disediakan beberapa jenis pembiayaan guna memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna jasa ini yang terdiri dari:

a. Pembiayaan Serbaguna

Pembiayaan serbaguna adalah pembiayaan bagi pegawai negeri atau swasta dengan penghasilan tetap yang dapat digunakan sebagai modal usaha ataupun keperluan lainnya yang bersifat konsumtif.

b. Pembiayaan Pensiun

Pembiayaan pensiun adalah pembiayaan bagi pensiun pegawai negeri dengan penghasilan tetap yang dapat digunakan sebagai modal usaha ataupun keperluan lainnya.

c. Pembiayaan Elektronik

Pembiayaan elektronik adalah pembiayaan untuk memiliki berbagai peralatan elektronik yang dapat menunjang aktivitas kerja, belajar, maupun sebagai hiburan sehari-hari bagi nasabah yang membutuhkan.

d. Pembiayaan KPR Syariah

Pembiayaan untuk memiliki rumah yang layak huni sesuai dengan idaman keluarga yang dibutuhkan oleh nasabah.

e. Pembiayaan sepeda

Pembiayaan sepeda adalah pembiayaan untuk memiliki sepeda sebagai calon sarana olahraga atau aktivitas lainnya.

f. Pembiayaan sepeda motor

Pembiayaan sepeda motor adalah pembiayaan untuk memiliki sepeda motor sebagai sarana transportasi atau kegiatan lainnya.

g. Pembiayaan Kepemilikan Emas

Pembiayaan kepemilikan emas adalah pembiayaan untuk memiliki emas batangan atau emas perhiasan.

h. Pembiayaan Sadar Bersih

Pembiayaan sadar bersih merupakan pembiayaan yang ditujukan khusus untuk pembangunan atau perbaikan fasilitas dan air bersih.

i. Pembiayaan Sertifikat Tanah

Pembiayaan sertifikat tanah adalah pembiayaan yang khusus untuk digunakan sebagai dana biaya pengurusan sertifikat tanah.

j. Pembiayaan *Ijarah* Multijasa

Pembiayaan *Ijarah* multijasa adalah pembiayaan yang dapat digunakan untuk membiayai aneka jasa yang sedang dibutuhkan oleh nasabah.

k. Talangan Umroh

Talangan umroh adalah pembiayaan talangan untuk menyegerakan niat dalam menunaikan ibadah umroh.

1. Pembiayaan UKM Syariah

Pembiayaan UKM syariah adalah pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk digunakan sebagai modal usaha. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*.

m. Gadai Emas (*Rahn*)

Rahn adalah pinjaman dana dalam jangka pendek (4 bulan) sebagai modal kerja usaha atau untuk memenuhi kebutuhan lainnya dengan jaminan emas.

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data digunakan bagian yang mengungkapkan data yang dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan analisis data yang relevan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknis pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan sebagai alat untuk mendukung penelitian ini. Secara berurutan akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus penelitian.

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Prudential Banking Principle Dalam Pemberian Pembiayaan Bermasalah pada PT BPRS Bhakti Sumekar Jember

Dalam rangka untuk memilih calon nasabah pembiayaan. Pihak bank dalam menilai calon nasabah dihadapkan dengan berbagai hambatan yang pada akhirnya tidak terwujudnya prinsip kehati-hatian

dengan baik yang sesuai dengan pedoman penilaian nasabah yang diterapkan. Seperti yang dikatakan oleh M. Chairil Anwar Sandy saat wawancara yang menyatakan bahwa:

“adapun hambatan-hambatan yang dihadapi baik itu dari *eksternal* (nasabah) bank maupun dari pihak *internal* bank BPRS Bhakti Sumekar Jember”⁶³

1. Faktor *eksternal* adalah faktor yang berada diluar Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember. Ada beberapa faktor eksternal yang membuat tidak terwujudnya prinsip kehati-hatian dengan baik dan pada akhirnya terjadi pembiayaan bermasalah yang dialami oleh BPRS Bhakti Sumekar Jember, antara lain:

a. Kemalasan nasabah dalam kewajiban membayar pinjaman pembiayaan ke pihak bank (nasabah tidak beritikad baik).

Adapun nasabah yang dengan sengaja tidak menepati janji dalam pembayaran angsuran kepada bank adalah karena hasil survei pihak bank (*Account Officer*) berbeda dengan kenyataan yang terjadi dilapangan, diantaranya:

1) Manipulasi *character* (karakter) nasabah, banyak dari nasabah ketika pihak bank mensurvei calon nasabah, nasabah pemohon sudah diverifikasi kepada teman, masyarakat setempat dan para tetangga nasabah. Akan tetapi mereka memberikan pengakuan tidak jujur kepada pihak bank. mereka melebih-lebihkan karakter atau watak calon nasabah pembiayaan. Dari pengakuan tersebut banyak

⁶³ M. Chairil Anwar Sandy, *Wawancara*, Jember, 25 Agustus 2022

yang memanipulasi agar supaya nasabah tersebut baik dimata pihak bank dan permohonan nasabah dapat diterima untuk diberikan pembiayaan. Ini adalah salah satu yang biasa menjadi hambatan bagi pihak bank BPRS Bhakti Sumekar Jember dalam menerapkan prinsip kehati-hatian.

- 2) Manipulasi nilai *collateral* (agunan) nasaba. Pihak bank biasanya memverifikasi agunan kepada pemerintahan setempat terkait dengan nilai agunan nasabah yang diberikan kepada pihak bank. tetapi pihak bank memberikan keterangan palsu tentang nilai atau harga agunan nasabah tersebut (sebagai contoh: pihak pemerintahan setempat menipu pihak bank dengan menaikkan harga tanah yang menjadi agunan jauh dibawah dari harga jual yang sebenarnya). Jadi, calon nasabah memanfaatkan pihak-pihak tertentu agar pihak bank dapat melepaskan pembiayaan kepada calon nasabah.

Seperti yang dikatakan oleh M. Chairil Anwar

Sandy saat wawancara yang menyatakan bahwa

“bilamana sewaktu-waktu nasabah pembiayaan tersebut mengalami pembiayaan bermasalah, agunan dari nasabah tidak dapat lagi menolong pihak bank dalam pelunasan pinjaman nasabah pembiayaan macet dikarenakan pembiayaan melebihi dari nilai agunan yang sebenarnya. Agunan bagi pihak bank merupakan sumber pembayaran kedua ketika nasabah tidak mampu lagi melunasi pinjaman pembiayaan. Ini adalah salah

satu hambatan yang benar ditemui pihak bank BPRS Bhakti Sumekar Jember dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan”.⁶⁴

- b. Perekonomian yang kurang baik, sehingga daya beli masyarakat menurun sehingga usaha yang dikelola nasabah akan mengalami penurunan dalam produktivitasnya.
 - c. Banyaknya persaingan usaha, sehingga usaha yang dikelola nasabah harus bisa bertahan dan berkembang untuk bisa bersaing.
2. Faktor *internal* adalah faktor yang terjadi di dalam bank BPRS Bhakti Sumekar Jember. Adapun faktor internal yang membuat tidak terwujudnya prinsip kehati-hatian dengan baik dan menjadi risiko pembiayaan bermasalah yang dialami oleh BPRS Bhakti Sumekar Jember, antara lain:
- a. Sumber Daya Manusia (SDM) dari karyawan belum cukup, sehingga kurangnya pengetahuan tentang pemberian pembiayaan, dimana akan menyebabkan salah sasaran dalam mencari calon penerima pembiayaan yang potensial.
 - b. Keberpihakan *internal* bank kepada calon nasabah yang membuat susahny menerapkan prinsip kehati-hatian atau bersikap hati-hati kepada para calon nasabah pemohon pembiayaan adalah ketika salah satu pihak atau oknum bank memiliki hubungan kedekatan (kekeluargaan) kepada calon nasabah. Ketika pihak bank telah menilai dan calon nasabah

⁶⁴ ibid

yang bersangkutan telah mengajukan persyaratan terkait permohonan pembiayaan, akan tetapi ada beberapa penilaian dan persyaratan yang dimana masih ada keraguan dari pihak bank untuk melepaskan pembiayaan, dengan hubungan kedekatan nasabah dengan oknum bank tersebut akhirnya bank melepaskan pembiayaan kepada calon nasabah yang bersangkutan dikarenakan timbul rasa ketidak enakannya dari oknum bank sehingga terjadi pembelaan kepada calon nasabah. Antara bank dengan oknum bank saling mengutamakan kepercayaan begitupun dengan oknum bank dengan calon nasabah yang bersangkutan.

Seperti yang dikatakan oleh M. Chairil Anwar Sandy saat wawancara yang menyatakan bahwa:

“Jadi salah satu hambatan dalam menjalankan prinsip kehati-hatian tersebut adanya unsur nepotisme (sistem kekeluargaan) di dalam dunia kerja, hal yang sudah tidak bisa dipungkiri baik itu dalam dunia perbankan maupun dunia kerja lain semuanya pasti tidak bisa terhindar dari unsur nepotisme, dan setelah pihak bank mensurvei, dari beberapa pembiayaan macet oleh nasabah di bank BPRS Bhakti Sumekar Jember adalah penyebab kemacetannya karena dari awal bank tidak terlalu berhati-hati, tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dengan baik kepada nasabah yang memiliki hubungan kedekatan dengan pihak bank yang bersangkutan”⁶⁵

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan

bahwa faktor kendala yang mempengaruhi pelaksanaan prinsip

⁶⁵ ibid

kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan bermasalah yaitu faktor eksternal dan faktor internal.

2. Analisis *Prudencial Banking Principle* Untuk Meminimalisir Terjadinya Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPRS Bhakti Sumekar Jember

Keterkaitan prinsip kehati-hatian dengan pembiayaan bermasalah merupakan pembahasan yang menggunakan hubungan sebab akibat. Dalam perspektif yang sama, prinsip kehati-hatian dapat dijadikan tindak preventif dalam menekan risiko pembiayaan bermasalah. Hal tersebut juga sejalan dengan yang dikatakan oleh bapak M. Chairil Anwar Sandy selaku pimpinan BPRS Bhakti Sumekar Jember

“pembiayaan bermasalah merupakan pembayaran angsuran yang tidak lancar dan hal tersebut merupakan akibat dari analisis awal yang kurang maksimal pada saat nasabah mengajukan pembiayaan. Dalam pembiayaan tentu saja ada monitoringnya, tapi sebenarnya yang paling penting hanya di tahap awal, karena kan itu penentu bagaimana nanti pembiayaannya berjalan”⁶⁶

Sebagai tindak preventif dalam menekan risiko pembiayaan bermasalah, prinsip kehati-hatian perlu diperhatikan secara khusus karena keputusan yang timbul di awal analisis akan berdampak pada jalannya pembiayaan kedepannya. Dengan berpedoman bahwa prinsip kehati-hatian merupakan langkah awal dan menjadi prioritas dalam analisis pembiayaan, maka tentunya BPRS Bhakti Sumekar Jember memiliki ketentuan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian ini.

⁶⁶ M. Chairil Anwar Sandy, *wawancara*, Jember, 24 agustus 2022.

Prinsip kehati-hatian memiliki beragam alat analisis, diantaranya *The 5C Principle* (yang kemudian memiliki pembaruan menjadi 6C), 3R, dan alat analisis yang lain. Pada PT BPRS Bhakti Sumekar Jember, alat analisis yang diterapkan sebagai analisis prinsip kehati-hatian yakni 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of economic, dan Collateral*). Hal ini dijawab oleh narasumber pada saat wawancara pada hari senin, tanggal 22 Agustus 2022. Meski teori terbaru saat ini sudah mencapai tahap 6C dengan menambahkan poin *Coultrain* dari yang sebelumnya hanya *Character, Capacity, Capital, Condition of economic, dan Collateral*, namun pada prakteknya BPRS Bhakti Sumekar Jember memilih untuk meninggalkan 1 poin berupa *constraint* atau hambatan-hambatan. Seperti yang dikatakan oleh M. Chairil Anwar Sandy saat wawancara yang menyatakan bahwa:

“kalau di sini analisisnya pakai 5C, sesuai yang sudah tercantum di SOP”⁶⁷


Hal tersebut dinilai wajar, dikarenakan BPRS Bhakti Sumekar Jember memiliki pangsa pasar kalangan mikro atau menengah kebawah, sehingga pembiayaan yang disalurkan hanyalah pembiayaan dengan jumlah kecil dan dengan jangka waktu pendek. Pernyataan tersebut juga didukung oleh M. Chairil Anwar Sandy yang menyatakan bahwa:

”jika ditanya apakah analisis 5C yang dipakai itu sudah dinilai cukup atau tidak, sementara 5C sudah cukup mencakup keseluruhan, karena mengingat di jember ini bukan kalangan yang atas-atas, jadi 5C saja sudah cukup”⁶⁸

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Ibid.

Skema Pemberian Pembiayaan PT. BPRS Bhakti Sumekar Jember



Sumber: Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember

Dari penjabaran SOP pada tahap pembiayaan diatas dapat diketahui bahwa tahap survei dan analisis pembiayaan memiliki prosedur terpanjang dan juga terdetail jika dibandingkan dengan tahapan yang lain. Bahkan, analisis prinsip kehati-hatian menjadi 1 proses khusus yang perlu dilakukan penggalan informasi secara mendetail, padahal proses sebelumnya hanya meneliti ulang administrasi maupun operasional pengajuan pembiayaan. Hal ini cukup membuktikan bahwa prinsip kehati-hatian pada BPRS Bhakti Sumekar Jember diterapkan optimal dan cukup diprioritaskan.

Praktik yang terjadi di BPRS Bhakti Sumekar Jember pada saat peneliti melakukan wawancara memiliki beberapa perbedaan dengan yang

umum diterapkan dalam lembaga keuangan. Pada BPRS Bhakti Sumekar Jember, peran *Account Officer* analisis dan survei (AOA) bersifat fleksibel dengan tujuan dapat menggali karakter dari calon nasabah pembiayaan lebih mendalam. Dalam artian, AOA yang menangani masing-masing calon nasabah pembiayaan disesuaikan dengan daerah asal calon nasabah, sehingga ketika calon nasabah berdomisili yang sama dengan karyawan BPRS Bhakti Sumekar Jember yang menjabat sebagai *Account Officer* penagihan (AOP), maka (AOP) dapat berperan sebagai AOP. Namun, untuk tetap menjalankan peraturan yang berlaku pada BPRS Bhakti Sumekar Jember sekaligus dapat menyesuaikan dengan situasi lingkungan, maka ketika data secara umum telah didapat, proses penilaian calon nasabah yang terdapat dalam berkas tetap dijalankan oleh AOA yang sedang menjabat. Hal ini dinilai dapat memaksimalkan BPRS Bhakti Sumekar Jember dalam melakukan penerapan prinsip kehati-hatian poin *character*.

Dalam menggali informasi penilaian survei dan analisis pembiayaan juga telah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia nomor 3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah. Sesuai dengan market Share BPRS yang merupakan kalangan menengah ke bawah, maka prinsip mengenal data yang perlu diterapkan cukup sebatas kalangan perorangan, diantaranya:

1. Identitas nasabah yang memuat, nama, alamat tinggal, tempat dan tanggal lahir, dan kewarganegaraan

2. Keterangan mengenai pekerjaan
3. Spesimen tanda tangan dan
4. Keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana.

Kriteria minimal mengenai data yang perlu digali tersebut telah terdapat pada formulir laporan survei dan analisis pembiayaan pada bagian data pemohon. Data yang digali oleh BPRS Bhakti Sumekar Jember diantaranya:

1. Nama pemohon
2. Kelahiran
3. Pekerjaan
4. Bidang usaha
5. Alamat
6. Golongan usaha
7. Penanggung jawab pembiayaan
8. Pengajuan, bentuk pengujian yang dilakukan
9. Sumber informasi

Mengenai penilaian terhadap poin character sendiri, BPRS Bhakti Sumekar Jember melakukan penilaian dengan bentuk kualitatif atau penjabaran saja. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Muhammad Fajar pada saat wawancara yang menyatakan bahwa:

“untuk penilaian dari karakter sendiri penilaiannya hanya sebatas penentuan apakah calon nasabah termasuk kriteria sangat baik, baik, kurang baik, atau tidak baik saja. Karena pada dasarnya calon nasabah sini kan ya masyarakat jember sendiri, jadi kami sudah tau rekam jejak dari calon nasabah tersebut. Apakah terkenal hutang dan suka menunggak di hutangnya atau justru sebaliknya. Tulah

kenapa prosedur dari BPRS Bhakti Sumekar Jember harus berdomisili di daerah sekitar kantor”⁶⁹.

Pernyataan tersebut sesuai dengan yang dinyatakan oleh bapak

Suwono ketika pembiayaan ketika diwawancarai yang menyatakan bahwa:

“nggak ditanya mbak kalau karakter, ya memang sudah kenal sama dan tetangga sendiri”⁷⁰

Nur Fadilah Selaku nasabah lain juga membenarkan pernyataan tersebut dalam wawancara yang menyatakan:

“kalau ditanya nggak mbak, tapi pasti sudah dinilai sendiri sama mereka. Ya masa’ mau ditanya bapak karakternya bagaimana? Ya nggak mungkin. Paling sudah dinilai dari keseharian saya bagaimana ketetangga saya”⁷¹

Berdasarkan pada praktik dan pernyataan AO analisis dan survei tersebut, maka penilaian poin kemampuan atau *Capacity* pada calon nasabah pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar Jember dinilai kurang optimal. Namun, hal tersebut dapat analisa pembiayaan. Sesuai yang tertera dalam formulir tersebut, poin kemampuan dapat digali pada bagian analisa kemampuan usaha dan kemampuan bayar. Dalam formulir tersebut, tak hanya menilai kemampuan bayar dari calon nasabah, namun usaha yang nantinya dijalankan juga mendapatkan perhatian dalam penilaian yang ada. Pada analisis kemampuan usaha memiliki tujuan akhir laba usaha yang dihasilkan. . laba usaha tersebut nantinya dikaitkan dengan perhitungan dari analisis kemampuan bayar yang menggali data

Dari data yang digali tersebut, poin terpenting yang dibutuhkan dalam keputusan pembiayaan yakni plafon yang direkomendasikan. Besar

⁶⁹ Muhammad Fajar, *wawancara*, Jember, 24 Agustus 2022

⁷⁰ Suwono (nasabah), *wawancara*, Jember, 26 Agustus 2022

⁷¹ Nur Fadilah (nasabah), *Wawancara*, Jember, 26 Agustus 2022

plafon yang direkomendasikan dapat sesuai dapat sesuai dengan besar pembiayaan yang diajukan calon nasabah, tetapi juga bisa kurang dari jumlah pengajuan. Hal tersebut diputuskan dari besar rasio angsuran dengan pendapatan bersih. BPRS Bhakti Sumekar Jember memiliki ketentuan agar plafon yang diajukan calon nasabah dapat dicairkan secara keseluruhan, maka minimal rasio yang diperoleh yakni 70%. Jika nasabah tidak memenuhi kriteria tersebut, maka plafon yang didapatkan tidak sebesar yang diajukan pada pengajuan pembiayaan. Hal ini dibenarkan oleh Muhammad Fajar pada saat wawancara yang menyatakan bahwa:

“kalau untuk penilaian kemampuan, yang utama di bagian analisis kemampuan bayar dek, ada poin yang menilai rasio angsuran dengan pendapatan bersih, itu yang penting. Karena sesuai dengan dilaporkan AOP, kalau terjadi kesalahan penilaian di poin tersebut dan berujung nasabah tidak bisa bayar karena alasan nggak ada uang, ya AOP tidak bisa ngapa-ngapain, kalau sudah tidak ada memang mau diapakan lagi”⁷²

Sama halnya dengan penilaian capacity, penilaian modal (capital) juga telah tertera dalam formulir laporan survei dan analisis pembiayaan.

Data dibutuhkan dalam penilaian modal ini diantaranya:

1. Neraca
2. Kegunaan
3. Jumlah modal sendiri
4. Rasio modal dengan pembiayaan

Hal ini juga dijelaskan oleh Muhammad Fajar pada saat wawancara yang menyatakan bahwa:

⁷² Muhammad Fajar, *Wawancara*, Jember, 24 Agustus 2022

“kalo modal itu ketentuannya untuk yang dipakai, kalau modal nasabah lebih besar, bagi hasil yang didapat juga lebih besar, tapi kalau rugi juga nasabah yang menanggung lebih besar”.⁷³

Jawaban pendukung juga didapatkan dari wawancara pada bapak Suwon selaku nasabah pembiayaan yang menyatakan bahwa:

“modal juga ditanyakan mbak biasanya, tapi yang Cuma ditanyain berapa modal untuk usaha ini, tapi yang mengambil pinjaman di sana punya modal mbak, kebanyakan ambil pinjaman untuk tambahan modal soalnya”.⁷⁴

Dalam poin *condition of economy* atau kondisi ekonomi, penerapan yang dijalankan oleh BPRS Bhakti Sumekar Jember jua dinilai optimal. Mengacu pada pernyataan kepala BPRS Jember yang menyatakan bahwa kondisi perekonomian di jember menengah ke bawah, maka pembiayaan yang diberikan seharusnya bernilai rendah. Kesesuaian praktik yang ada pada jember dilihat dari tingginya persentase pembiayaan di bawah 5 juta rupiah, yakni sebesar 87% dari keseluruhan pembiayaan yang diberikan. Dalam hal ini, prinsip kehati-hatian kembali dijalankan secara optimal oleh BPRS Bhakti Sumekar Jember karena rendahnya tingkat pembiayaan yang diberikan, serta dengan kondisi ekonomi yang ada, sehingga risiko pembiayaan bermasalah yang muncul di BPRS bhakti Sumekar Jember dapat ditekan.

Poin lain yang perlu dibahas yakni adanya ketentuan dan prosedur tersendiri mengenai analisis jaminan dalam SOP, sedangkan seperti yang diketahui bahwa jaminan merupakan salah satu alat analisis prinsip kehati-

⁷³ ibid

⁷⁴ Suwono (nasabah), *Wawancara*, Jember, 26 Agustus 2022

hatian. Hal tersebut semakin memperkuat premis bahwa prinsip kehati-hatian secara optimal dapat menekan tingkat rasio pembiayaan bermasalah. Pada penerapannya, BPRS Bhakti Sumekar Jember cenderung *collateral* atau jaminan dalam analisis pembiayaan. Terbukti dengan adanya percakapan yang sering muncul antara *Account Officer* Penagihan (AOP) dengan AOP yang menyatakan pertanyaan seperti “bagaimana bisa dengan jaminan x nasabah diberi pembiayaan sejumlah y?” atau pernyataan lain seperti “ dengan jaminan x, nasabah a tidak bisa diberikan pencairan pembiayaan sejumlah yang diajukan”. Pertanyaan-pernyataan yang ada didukung oleh Muhammad Fajar yang menyatakan bahwa:

“memang harus seperti itu dek, bagaimana juga perihal jaminan memiliki perhitungan tersendiri. Karena barang yang dijamin sekarang belum tentu laku di kemudian hari, jadi perhitungannya pakai penilaian jaminan di masa depan”⁷⁵

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk penilaian dan pengawasan dari penerapan prinsip kehati-hatian di BPRS Bhakti Sumekar Jember berbentuk evaluasi yang menerapkan analisis sebab akibat, dalam artian jika pada periode yang dimaksud tingkat pembiayaan bermasalah mengalami kenaikan, maka pembahasan yang diangkat yakni perlunya peningkatan dalam menganalisis pengajuan pembiayaan di awal tahapan, begitu pula sebaliknya.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis data yang sudah dilakukan serta berdasarkan pada fokus masalah, maka dalam hal

⁷⁵ Muhammad Fajar, Wawancara, Jember, 24 Agustus 2022

ini peneliti akan membahas temuan-temuan di lapangan mengenai prinsip kehati-hatian untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah, sabagai berikut:

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Prudencial Banking Principle Dalam Pemberian Pembiayaan Bermasalah pada PT BPRS Bhakti Sumekar Jember

Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan ada beberapa faktor yang dihadapi oleh masing-masing MH (*Marketing Haed*) baik dari faktor internal maupun faktor eksternal, tetapi yang dihadapi oleh masing-masing MH lebih kearah faktor eksternal.

a. Faktor *eksternal*

Faktor *eksternal* adalah faktor yang berada diluar Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember. Ada beberapa faktor eksternal yang membuat tidak terwujudnya prinsip kehati-hatian dengan baik, dan pada akhirnya terjadi pembiayaan bermasalah yang dialami oleh BPRS Bhakti Sumekar Jember, diantaranya:

1. Unsur kesengajaan yang dilakukan nasabah
 - a) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.
 - b) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (*side streaming*).

2. Unsur ketidaksengajaan yang dilakukan nasabah

- a) Nasabah mau melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian, akan tetapi keadaan finansialnya kurang mencukupi untuk membayar angsuran tersebut
- b) Usaha yang dimiliki nasabah mengalami penurunan omset
- c) Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian nasabah.

3. Usaha mitra mengalami titik jenuh

Setiap usaha tidak berjalan lancar, seiring waktu pasti mengalami titik jenuh. Sama hal dengan usaha yang dijalankan oleh BPRS Bhakti Sumekar Jember, sehingga hal tersebut menjadi salah satu penyebab pembiayaan macet.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

4. Mitra memiliki sifat yang tidak amanah

Kesalahan informasi yang disampaikan oleh masyarakat sekitar ketika melakukan pensusveian. Sehingga menyebabkan pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember salah memilih nasabah pembiayaan. apabila salah memilih nasabah maka akan menyebabkan pembiayaan bermasalah karena keinginan nasabah untuk melunasi angsurannya.

b. Faktor *internal*

Faktor *internal* adalah faktor yang terjadi di dalam bank BPRS Bhakti Sumekar Jember. Adapun faktor internal yang sering terjadi

adanya kesalahan saat mensurvei nasabah. Marketing yang bertugas untuk mensurvei nasabah sering kurang teliti dan salah menghitung nominal agunan, hal ini membuat tidak terwujudnya prinsip kehati-hatian dengan baik dan menjadi risiko pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan fakta dari penelitian tersebut ada keterkaitan dari wawancara, beberapa faktor internal yaitu:

1. Petugas pembiayaan

- a) Karakter tidak baik yang tidak sesuai dengan syariah apabila dimiliki oleh petugas pembiayaan dapat merugikan bank. misalnya, sifat tidak jujur petugas yang melakukan kerjasama dengan nasabah, sifat mau menerima suap, sifat mau berkolusi, dan sifat lain yang dapat merugikan bank.

- b) Kapasitas kurangnya kapasitas atau pengetahuan petugas dalam melakukan analisa pembiayaan terhadap calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. hal ini dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah karena lemahnya analisis yang dibuat. Petugas pembiayaan harus memahami nasabah dengan menggunakan prinsip 5C.

2. Sistem

- a) Penyaluran pembiayaan tanpa analisis yang cermat atau terhadap bidang usaha yang tidak dikuasai, berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank

- b) Monitoring bank yang tidak melakukan pemantauan secara menyeluruh tidak memiliki sistem monitoring terhadap pembiayaan yang telah dikeluarkannya akan mendapatkan banyak kerugian karena pembiayaan bermasalah yang akan timbul.
3. Pelunasan sistem pelunasan yang tidak jelas dan pasti dapat menyebabkan masalah lalai dalam membayar kewajibannya, yang apabila dibiarkan dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah. Bank harus dapat mensosialisasikan kepada nasabah se jelas-jelasnya mengenai tanggal dan jumlah pembayaran serta jatuh tempo pembiayaannya.
2. **Analisis *Prudencial Banking Principle* Untuk Meminimalisir Terjadinya Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPRS Bhakti Sumekar Jember**

Menurut hasil wawancara menjelaskan bahwa analisis prinsip kehati-hatian pada Bank BPRS Jember menggunakan alat analisis 5C (*capital, capacity, character, condition of economic, dan collateral*), analisis 5C tergolong umum diterapkan oleh lembaga keuangan. Penyesuaian antara teori dan kondisi masyarakat sekitar menjadikan alat analisis 5C dipilih karena sudah cukup mewakili penilaian pembiayaan meskipun saat ini terdapat tambahan poin *constrasi* (hambatan) dan diperbarui menjadi analisis 6C. pemilihan analisis 5C sebagai penerapan dari prinsip kehati-hatian telah memenuhi penilaian minimal yang

dianjurkan oleh peraturan menteri negara bank dan usaha kecil dan menengah republic indonesia no.19/Per/M.KUMKM/XI/2008 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh bank dalam pasal 19 ayat 2 dan ditegaskan kembali dalam pasal 19 ayat 3 yang menyatakan bahwa prinsip kehati-hatian dan asas pemberian pinjaman yang sehat perlu diperhatikan dalam pemberian pinjaman dengan tujuan dapat memberikan manfaat bagi bank, termasuk juga anggotanya. Sedangkan untuk penegasan penerapan prinsip kehati-hatian poin dari prinsip kehati-hatian dinyatakan dalam pasal 19 ayat 3, yakni sebelum memberikan pinjaman koperasi harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari peminjam⁷⁶. Alat analisis 5C yang diterapkan oleh Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember dijabarkan dalam masing-masing poin, diantaranya:

1. *Character* atau karakter. Pada poin ini, Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember menyiasati penilaian karakter agar dapat maksimal dengan menjadikan *Account Officer* Analisis dan Survey (AOA) bersifat fleksibel. Penilaian karakter calon nasabah pembiayaan yang disesuaikan dengan domisili masing-masing menambah kredibilitas hasil dari penilaian karena karyawan yang lebih mengenal secara *real* mengenai karakter dari calon nasabah tersebut. Dalam penilaian ini, Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember juga dapat menggali informasi mengenai riwayat hidup, reputasi, hingga kecenderungan calon

⁷⁶ Aisyah Binti Nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta:Kalimedia, 2015), 81.

nasabah dalam partisipasi kegiatan masyarakat. Bentuk dari penilaian karakter pada Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember bersifat kualitatif dengan 4 kriteria yakni sangat baik, baik, kurang baik, dan tidak baik.

2. *Capacity* atau kemampuan. Terdapat ketidak sesuaian antara SOP dengan praktik yang dijalankan oleh Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember pada penilaian kemampuan calon nasabah pembiayaan. Ketidaksesuaian tersebut terdapat dalam pengecekan *BI Checking* pada calon nasabah pembiayaan baru. Namun, ketika digali lebih dalam pada penerapannya, BPRS Bhakti Sumekar Jember sangat detail dalam menggali data yang tertera pada formulir laporan survei dan analisis pembiayaan mengenai kemampuan bayar calon nasabah. Titik fokus yang menjadi latar belakang keputusan pembiayaan pada bagian ini terletak pada poin rasio angsuran dengan pendapatan bersih. BPRS Bhakti Sumekar Jember menerapkan minimal persentase yakni 70% dengan tujuan agar pembayaran angsuran setiap bulannya tidak dihambat oleh biaya sehari-hari sehingga pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir secara maksimal.

3. *Capital* atau modal. Penilaian modal BPRS Bhakti Sumekar Jember tidak terlalu diprioritaskan pada penerapannya karena jumlah pembiayaan yang mendominasi menggunakan akad jual beli. Kewajiban partisipasi calon nasabah dalam penyertaan pembiayaan muncul ketika pembiayaan yang diajukan oleh nasabah menggunakan prinsip bagi hasil atau modal kerja, sehingga karena BPRS Bhakti

Sumekar Jember memiliki nasabah dengan sebagian besar menggunakan akad murabahah, maka kewajiban nasabah untuk turut menyertakan modal dalam usahanya gugur. Namun, pada prakteknya BPRS Bhakti Sumekar Jember lebih menganjurkan calon nasabahnya untuk tetap memiliki modal tanpa bergantung sepenuhnya terhadap modal yang diberikan oleh lembaga keuangan. Hal ini bertujuan agar usaha dapat tetap berjalan meskipun setiap bulannya nasabah harus membayar yang berarti modal usaha terus berkurang setiap bulannya.

4. *Condition of economic* atau kondisi ekonomi. Penilaian dalam poin ini dikaitkan dengan kondisi ekonomi masyarakat sekitar lembaga keuangan yang dapat dikategorikan dalam range menengah ke bawah.

Untuk itu, hal ini sejalan dengan pemberian pembiayaan oleh BPRS Bhakti Sumekar Jember, yakni sebesar 87% merupakan pembiayaan dengan jumlah di bawah 5 juta rupiah.

5. *Collateral* atau jaminan. Dalam penilaian jaminan, BPRS Bhakti Sumekar Jember memiliki 1 tahapan khusus dari 4 tahapan dalam SOP pembiayaan. Hal ini menjadikan BPRS Bhakti Sumekar Jember dinilai berhati-hati dalam poin *collateral*. Meskipun terkesan cukup diprioritaskan dalam penilaiannya, namun penerapan BPRS Bhakti Sumekar Jember pada poin jaminan ini telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Penerapan agunan oleh BPRS Bhakti Sumekar Jember juga telah sesuai dengan yang tercantum dalam buku Anshori yang menyatakan bahwa nilai

agunan harus mampu mengcover besar pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, sehingga wajar apabila lembaga keuangan masih perlu meminta agunan tambahan jika agunan utama masih belum dapat memenuhi kriteria yang dimaksud. Dalam penilaian jaminan, BPRS Bhakti Sumekar Jember menggunakan perhitungan berdasarkan nilai pasar dan maksud pencairan pembiayaan hanya 75% dari nilai taksasi dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai jalan keluar ketika terdapat pembiayaan bermasalah.

Dari hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Indah rachmadani (2018) yang menyatakan bahwa analisis prinsip kehati-hatian yang terdiri dari 5C yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Condition of economic*, dan *Collateral*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *prudencial banking principle* dalam pemberian pembiayaan bermasalah pada PT BPRS Bhakti Sumekar Jember yaitu faktor *eksternal* dan faktor *internal*.

- a. Faktor *eksternal*

Faktor *eksternal* adalah faktor yang berada diluar Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember. Ada beberapa faktor eksternal yang membuat tidak terwujudnya prinsip kehati-hatian dengan baik, dan pada akhirnya terjadi pembiayaan bermasalah yang dialami oleh BPRS Bhakti Sumekar Jember.

- b. Faktor *internal*

Faktor *internal* adalah faktor yang terjadi di dalam bank BPRS Bhakti Sumekar Jember. Adapun faktor internal yang membuat tidak terwujudnya prinsip kehati-hatian dengan baik dan menjadi risiko pembiayaan bermasalah. Beberapa faktor internal yaitu: Sumber Daya Manusia (SDM) dari karyawan belum cukup, sehingga kurangnya pengetahuan tentang pemberian pembiayaan, dimana akan menyebabkan salah sasaran dalam mencari calon penerima pembiayaan yang potensial, dan keberpihakan *internal* bank kepada calon nasabah yang membuat susahny menerapkan prinsip kehati-hatian atau bersikap hati-hati kepada para calon nasabah pemohon

- pembiayaan adalah ketika salah satu pihak atau oknum bank memiliki hubungan kedekatan (kekeluargaan) kepada calon nasabah.
2. Dalam analisis *prudential banking principle* untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Bhakti Sumekar Jember, yang berupa 5C secara menyeluruh. 5C itu adalah penilaian terhadap *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (agunan), dan *condition of economic* (prospek usaha). Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut telah dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar Jember mulai dari proses pengajuan berkas-berkas yang diperlukan, pemeriksaan usaha dari calon nasabah penerima pembiayaan, dan keabsahan dari barang jaminan serta pelaksanaan survei dengan mendatangi langsung rumah atau lokasi usaha dari calon nasabah penerima pembiayaan.

B. Saran

1. Bagi perusahaan

Bagi perusahaan dalam prinsip kehati-hatian meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah, dalam memberikan pembiayaan bank harus lebih selektif dan hati-hati, agar pembiayaan tersebut tidak macet dan tepat sasaran.

2. Bagi peneliti

Peneliti selanjutnya hendaknya mampu memberikan tambahan-tambahan teori yang mendukung sehingga akan dapat memberikan gambaran baru khususnya mengenai prinsip kehati-hatian dalam

meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Serta diharapkan penelitian ini juga dapat dijadikan bahan acuan dan perbandingan dalam melakukan penelitian serupa dimasa yang akan datang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Ade, Arthesa dan Edia Handiman. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Ahda, Sitta Rizky. 2020. *Analisis Penerapan Prinsip Kehatihatian (Prudentianl Principle) Dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan Macet di BMT KUBE SEJAHTERA 001 BANDAR SETIA*. UIN Sumatera Utara.
- Ahmad, Hamdan, Nanda Santoso. 1996. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*. Surabaya : Fajar Mulya.
- Amri, Fajar. 2018. *Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Bank BRI Syariah K.C Kedatan Bandar Lampung)*. Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Yogyakarta : Gajah Mada Universitas Press.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2013. *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Bungi, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Predena Medi.
- Chandra, Dewi. 2009. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Strategi Pemberian Kredit Dan Dampaknya Terhadap NPL (Studi Kasus Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Propinsi Jawa Tengah)*.
- Diandra, Didip. 2016. *Strategi Membangun Bisnis Mandiri*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Djamal, M. 2015. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Djamil Faturahman. 2012. *Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta : Sinar Rafika.
- Fahmi, Irham. 2014. *Pengantar Perbankan Teori Dan Aplikasi*. Bandung ; Alfabeta.
- Fitriyah, Makhdiyatul. *Penerapan Prudential Banking Principles Dalam Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Warung Mikro Di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember*. Intitut Agama Islam Negeri Jember Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.

- Gandapraja, Permadi. 2004. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Hardanto, Sulat Sri. 2006. *Manajemen Resiko Bagi Bank Umum*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Hermansyah. 2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Gru.
- <https://Brainly.co.id>, (diakses pada tanggal 13 Maret 2022, pukul 13.38 WIB).
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta:Kencana.
- Mahfudz, Muhammad. 2018. *Perwujudan Prinsip Kehati-hatian Dalam Perjanjian Kredit Pada BPR Ambulu Dhanaarta*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Mahmoeddin, As. 2002. *Melacak Kredit Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Muhammad. 2000. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Muhammad. 2005. *Bank Syariah Problem Dan Prospek Perkembangan Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Nur, Aisyah Binti. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Usanti, Trisadinni. 2017. *Hukum Perbankan*. Depok : Kencana.
- Prathama, Rahardja dan Mandala Manung. 2008. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. edisi ke-III. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Rachmadani, Indah. 2018. *Implementasi Prinsip Kehati-hatian Dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Pada BMT-Maslahah Cabang Pembantu Tajinan)*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aisyatul Fadilah

NIM : E20181003

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis *Prudencial Banking Principle* Untuk Meminimalisir Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember” secara keseluruhan adalah hasil kajian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Saa bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Jember, 19 September 2022



Aisyatul Fadilah
E20181003

Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Indikator	Subjek Penelitian	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
ANALISIS PRUDENCIAL BANKING PRINCIPLE UNTUK MEMINIMALISIR TERJADINYA PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR KANTOR CABANG JEMBER	1. <i>Prudencial Banking Princile</i> 2. Pembiayaan Bermasalah	1. Pengertian prinsip kehati-hatian 2. Dasar hukum prinsip kehati-hatian 1. Pengertian pembiayaan 2. Pemgertian pembiayaan masalah 3. Landasan hukum pembiayaan masalah 4. Penyebab pembiayaan masalah 5. Penggolongan prmbiayaan masalah	Informan a. Ketua BPRS bhakti sumekar kantor cabang jember b. Staff BPRS bhakti Sumekar kantor cabang jember c. Nasabah BPRS bhakti sumekar kantor cabang jember	1. Pendekatan dan jenis penelitian menggunakan kualitatif dengan jenis deskriptif 2. Penelitian ini akan dilakukan di Jl.Trunojoyo No. 123a, Kauangan, Kepatihan, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. 3. Subjek penelitian <i>Purposive</i> sampling 4. Teknis pengumpulan data a) Observasi b) Wawancara c) Dokumentasi 5. Teknik analisis data a) Reduksi Data b) Penyajian data c) Penarikan kesimpulan	1. Bagaimana analisis <i>prudencial banking principle</i> untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan masalah pada PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember? 2. Apa saja faktor-faktor yang memprngaruhi pelaksanaan <i>prudencial banking principle</i> dalam pemberian pembiayaan masalah pada PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember?

PEDOMAN WAWANCARA

“Analisis *Prudencial Banking Principle* Untuk Meminimalisir Terjadinya Kredit Macet Di PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember”

- A. Profil BPRS Bhakti Sumekar BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember
1. Bagaimana sejarah berdirinya BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember?
 2. Apa visi misi BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember?
 3. Bagaimana struktur organisasi BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember?
 4. Apa tugas masing-masing divisi?
 5. Apa saja program BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember?
- B. Bagaimana analisis *prudencial Banking Principle* Untuk mengetahui terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember?
1. Apakah yang dimaksud dengan pembiayaan bermasalah?
 2. Apa saja yang digunakan dalam pembiayaan sebagai bentuk analisis prinsip kehati-hatian?
 3. Apakah penerapan prinsip kehati-hatian hanya terdapat pada tahap awal analisis pembiayaan saja? Jika tidak, dalam tahap manakah prinsip kehati-hatian kembali diterapkan dalam proses pembiayaan?
 4. prinsip kehati-hatian tercantum dalam *standard Oprational Prosedure (SPO)* BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember?
 5. Bagaimana dampak penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir terjadinya pembiayaan masalah?
 6. Apakah prinsip kehati-hatian dinilai sudah cukup dalam meminimalisir terjadinya pembiayaan masalah? Jika tidak, faktor apa yang seharusnya perlu ditingkatkan dalam meminimalisir terjadinya pembiayaan masalah?
 7. Bagaimana cara mengetahui perkembangan pembiayaan bermasalah untuk mengetahui tingkat keoptimalan penerapan prinsip kehati-hatian?

8. Dalam penerapan prinsip kehati-hatian, apakah BPRS Bhakti Sumekar Jember memiliki pengukuran untuk menilai tingkat penerapan prinsip kehati-hatian?
- C. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Prudential Banking Principle dalam pemberian pembiayaan masalah pada PT.BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember?
1. Apa saja faktor pendukung yang mempengaruhi pelaksanaan *Prudential Banking Principle* untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan masalah pada PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang jember?
 2. Apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan *Prudential Banking Principle* untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan masalah pada PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang jember?
- D. Wawancara nasabah
1. Sudah berapa kali bapak atau ibu mengajukan pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar Jember?
 2. Berapa besar pembiayaan yang pernah di ajukan di BPRS Bhakti sumekar Jember?
 3. Apakah dalam survey pembiayaan, bapak atau ibu ditanyakan mengenai karakter?
 4. Apakah dalam survey bapak atau ibu ditanyakan mengenai modal?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B-322/Un.22/7.a/PP.00.9/08/2022
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

11 Agustus 2022

Yth. Pimpinan PT. BPRS Bhakti Sumekar,
Kantor Cabang Jember
Jl. Trunujoyo No. 123a, Kaungan, Kepatihan, Kec. Kaliwates
Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Aisyatul Fadilah
NIM : E20181003
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Analisis *Prudential Banking Principle* Untuk Meminimalisir Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Di PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Nurul Widyati Islam Rahayu

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi Penelitian :

Kantor Bank BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember

Jl. Trunojoyo No. 123a, kauman, Kapatihan, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember,
Jawa Timur 68131

No	Hari / Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
1.	Senin/15 Agustus 2022	Menyerahkan surat izin penelitian dan Mini Proposal	
2.	Senin/22 Agustus 2022	Wawancara mengenai profil dan visi misi Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember	
3.	Rabu/24 Agustus 2022	Wawancara mengenai analisis prinsip kehati-hatian Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember	
4.	Kamis/25 Agustus 2022	Wawancara mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi prinsip kehati-hatian	
5.	Senin/29 Agustus 2022	Wawancara kepada nasabah	
6.	Senin, 26 September 2022	penelitian selesai , meminta dokumentasi	

Jember, 26 September 2022



M. Chairil Anwar Sandy
Pimpinan Cabang



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: 435.402.25.B- 50/OPS/BPRS-BS/IX/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa:

N a m a : Aisyatul Fadilah

NIM : E20181003

Program/ Fakultas : Perbankan Syariah/ Ekonomi & Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melakukan penelitian di PT. BPR Syariah Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember tentang "***Analisis Prudencial Banking Principle Untuk Meminimalisir Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember***"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, atas perhatiannya Kami sampaikan terima kasih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 22 September 2022

PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR
CABANG JEMBER

M. CHAIRIL ANWAR SANDY
Pimpinan Cabang

Tindasan:

1. Arsip

SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Aisyatul Fadilah

NIM : E20181003

Semester : IX

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.



Jember, 06 Oktober 2022

Koordinator Prodi. Perbankan Syariah,

Nurul Setianingrum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Nomor : B-04.PS/Un.22/7.d/PP.00.9/10/2022

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Aisyatul Fadilah
NIM : E20181003
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : Analisis Prudencial Banking Principle Untuk Meminimalisir Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Di PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 10 Oktober 2022

An. Dekan
Kepala Bagian Akademik
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Syahrul Mulyadi

DOKUMENTASI PENELITIAN







BIODATA PENULIS



A. Data Pribadi

Nama : Aisyatul Fadilah
Nim : E20181003
Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 20 Mei 2000
Alamat : RT/RW: 002/001 Desa Sidomulyo Kecamatan
Kotaanyar Kabupaten Probolinggo
Emai : aisyatulfadilah59@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember
SMA/MA : MA Zainul Hasan 1 Genggong
SMP/MTS : MTS Zainul Hasan 1 Genggong
SD/MI : MI Nurul Hasaniyah

C. Pengalaman Organisasi

Pengurus Tanaszaha Komisariat Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad
Siddiq Jember